

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN.Slw.

1. Identitas Para Pihak

a. Pihak Penggugat

Pada tanggal 1 Desember 2021, Aliansi Masyarakat Desa Kedungkeloor Dukuh Sambi Rt.001/RW.003 mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Slawi dengan register nomor perkara 37/Pdt.G/LH/2021/PN.Slw. Gugatan perdata aliansi masyarakat Desa Kedungkelor Dukuh Kesambi dalam surat gugatannya merupakan bentuk gugatan *class action* yang terdiri dari 14 penggugat:

1. Sawaludin warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai Pengugat I.
2. Muhdori warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai Pengugat II.
3. Takril warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai Pengugat III.
4. Saman warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai Pengugat IV.

5. Tajul Arifin warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal Pengugat V.
6. Joko Dwiyono warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai Pengugat VI.
7. Watiasih warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal Pengugat VII.
8. Wahidin warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal Pengugat VIII.
9. Sucipto warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal Pengugat IX.
10. Siti Masitoh warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal Pengugat X.
11. Komarudin warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal Pengugat XI.
12. Ayu Asyari warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal Pengugat XII.
13. Kasniti warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal Pengugat XIII.
14. Nurjayanti warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal Pengugat XIV.

b. Pihak Tergugat

Gugatan *class action* perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat terhadap 2 tergugat dan 5 turut tergugat yang terdiri atas:

1. Tergugat I, PT Global Air Solusindo (Sentosa Grup).
2. Tergugat II, Muhamemin bin Saleh, warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal.
3. Turut Tergugat II Pemerintah Desa Kedung Kelor.
4. Turut Tergugat III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal.
5. Turut Tergugat IV Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
6. Turut Tergugat V Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan.

2. Duduk Perkara Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw

Duduk perkara dalam surat gugatan bermula pada tahun 2016 dilakukan pendirian pabrik Industri PT. Multi Jaya Abadi di wilayah Dukuh Kedungsambi Desa Kedungkelor, RT.001/03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Setelahnya PT Multi Jaya Abadi berganti nama menjadi PT. Sentosa Ultra Gasindo dengan pimpinan yang berbeda, namun kehadiran PT baru ini tidak diikuti dengan adanya Sosialisasi maupun musyawarah terhadap warga desa kedongkelor baik di desa maupun wilayah sekitar PT tersebut terkhususnya keresahan terhadap lingkungan. Lokasi PT tersebut berdekatan dengan pemukiman warga dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: tanah milik Muhdori, Saman, Wahidin, Rohani;

- b. Sebelah barat: tanah milik Joko Dwiyanto;
- c. Sebelah timur: tanah milik jalan desa tanah wakaf;
- d. Sebelah selatan: jalan raya Tegal-Pemalang.

Bahwa masyarakat Desa Kedungkeor merasa resah karena, terdapat tanda tangan yang bukan tanda tangannya yang pada saat itu jabatan ketua RT masih dipegang oleh Muhaemin bin Saleh, selaku ketua RT.001/RW.03, Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Akibat tindakan PT di lingkungan warga, masyarakat sudah pernah datang dan memberikan somasi I dan II, yang berisikan keberadaan PT tersebut sangat mengganggu dan membuat resah lingkungan sekitar, namun somasi tersebut diabaikan oleh direktur atau pimpinan pabrik. Setelah somasi I dan II kembali diberikan melalui kuasa hukum masyarakat Desa Kedungkelor, tetapi terhadap somasi tersebut PT tersebut berubah nama yang semula PT. Sentosa Ultra Gasino menjadi Global Air Solusindo.

Masyarakat menolak keberadaan pabrik tersebut di lingkungannya karena keberadaan pabrik tersebut menyebabkan kebisingan suara yang terlalu keras dan berbahaya bagi lingkungan sekitar sehingga menyebabkan masyarakat sekitar, khususnya RT.001/RW.03 susah untuk istirahat. Keberadaan pabrik di lingkungan sekitar sesuai pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian jo, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) perusahaan berkewajiban memelihara lingkungan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Slawi dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam petitum gugatan yang terdapat pada surat gugatan, penggugat memohon kepada majelis hakim:

a. Dalam provisi:

- 1) Menerima tuntutan provisi penggugat;
- 2) Menghukum tergugat, untunk dengan segera menghentikan segala perbuatan/tindakan yang melakukan keresahaan lingkungan;

b. Dalam pokok perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum tergugat untuk menghentikan dan mencabut izin tentang pendirian pabrik di lingkungan masyarakat tanpa adanya sosialisasi;
- 3) Menyatakan tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hokum;
- 4) Menghukum tergugat untuk mengganti rugi atas pendirian PT yang menggagu keresahan lingkungan sebesar Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 5) Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan;
- 6) Menyatakan secara hokum putusan perkara ini dilaksanakn terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lainnya dari tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7) Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

c. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka penggugat mohon Putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terhadap gugatan penggugat, tergugat I mengajukan tanggapan terkait kriteria dan keabsahan formalitas surat gugatan penggugat yang diajukan secara *class action*. yang mana tergugat dengan tegas menolak keseluruhan gugatan penggugat, menyatakan tidak sah gugatan *class action* penggugat, menyatakan demi hukum pemeriksaan gugatan *class action* penggugat dihentikan, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini. Alasan penolakan gugatan oleh tergugat didasari bahwa gugatan yang diajukan berbentuk gugatan *class action* sehingga berlakunya hukum formil dalam PERMA No. 1 Tahun 2002. Bahwasannya dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2002, hakim wajib melakukan tahap awal proses pemeriksaan persidangan dengan tujuan untuk membuktikan sah atau tidaknya persyaratan gugatan *class action*.

Tergugat I berpendapat bahwa surat gugatan *class action* dinilai tidak layak dalam mengajukan gugatan *class action* ke pengadilan karena persyaratan kelayakan perwakilan kelompok tidak memenuhi dengan berbagai alasan hukum. Dalam gugatannya penggugat dinilai tidak mampu memaparkan

gugatannya dengan jelas, begitu juga penngugat tidak memiliki dan menyampaikan secara rinci fakta-fakta hukum sebagai dasar gugatan. Terlebih lagi tergugat tidak melampirkan bukti-bukti penunjang gugatan dan tidak menyampaikan berapa jumlah pasti pihak yang dirugikan dengan kehadiran pabrik karena kebisingan yang tercipta sebagaimana yang menjadi persoalan penggugat, terakhir penggugat tidak menyampaikan dan menguraikan secara rinci dan jelas besaran jumlah kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar pabrik tergugat I. Ditemukan juga adanya kekeliruan dalam surat gugatan terkait status penerima kuasa, yang mana dalam surat gugatan dibuat dengan kop Surat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), tetapi pada cap di surat tersebut justru menggunakan stempel Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, “Hendra Gunawan Saputra, S.H. & Partners”, sehingga hal tersebut membuat kabur legalitas dan identitas penerima kuasa.

Terhadap gugatan penggugat, tergugat II juga mengajukan tanggapan dengan tegas menolak kesuluruhan dalil-dalil gugatan penggugat, menyatakan tidak sah gugatan *class action*, menyatakan batal demi hukum dan gugatan *class action* dihentikan. Tergugat II menyampaikan alasan bahwa gugatan *class actioni* penggugat tidak memenuhi persyaratan formal surat gugatan, karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan perwakilan (*adequacy of representation*) sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002. Penolakan tersebut didasari karena gugatan penggugat tidak menyampaikan secara rinci perihal fakta hukum sebagai dasar alasan gugatan, tidak menyertakan bukti-bukti penunjang gugatan, penggugat tidak menyampaikan secara rinci jumlah

pihak yang dirugikan akibat keberadaan pabrik tergugat I yang menyebabkan kebisingan, dan dalam tuntutananya penggugat tidak menyampaikan secara rinci jumlah pasti dan besaran kerugian yang dialami masyarakat sekitar pabrik tergugat I. Bahwasannya telah ditemukan fakta, terdapat satu dari 14 (empat belas) penggugat, sebenarnya tidak memahami gugatan *class action* yang diajukan dipersidangan karena dirinya hanya diminta tanda tangan saja.

Atas gugatan penggugat, turut tergugat II juga mengajukan tanggapan terhadap kriteria dan keabsahan formalitas surat gugatan *class action*. Bahwa benar nama-nama yang tercantum sebagai penggugat merupakan warga kedungkelor RT 001/RW 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, bahwa benar sejak adanya pabrik PT Multi Jaya Abadi Gasindo kemudian berganti menjadi PT. Global Air Solusindo (Sentosa Grup) tidak pernah dilakukan sosialisasi dan musyawarah terhadap lingkungan ataupun tingkat pemerintahan Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Bahwa turut tergugat II membenarkan adanya masyarakat yang melakukan pengaduan ke pemerintahan Desa karena adanya pembangunan dan suara yang menimbulkan kebisingan terhadap lingkungan masyarakat. Pemerintah desa juga telah melakukan pemanggilan kepada pihak PT tersebut tetapi tidak diberikan respon. Bahwa menurut tergugat II gugatan *class action* yang telah diajukan penggugat sudah sangatlah tepat dan benar sesuai Perma No. 1 Tahun 2002 karena masyarakat sedang mencari keadilan demi sebuah kebenaran, demi terciptanya ketentraman.

Atas gugatan *class action* penggugat, turut tergugat III, turut tergugat IV, dan turut tergugat V mengajukan tanggapan yang menyatakan gugatan *class action* belum sepenuhnya memenuhi aturan persyaratan gugatan *class action* sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002. Alasan yang disampaikan meliputi gugatan yang diajukan penggugat terdapat ketidaksesuaian antara alamat anggota kelompok yang disampaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota kelompok. Dalam surat gugatan penggugat belum memenuhi kriteria wakil kelompok yang dapat melindungi kepentingan anggota kelompoknya yang tentunya tidak adanya konflik kepentingan antara wakil kelompok satu dengan lainnya. Terlebih lagi dalam surat gugatan terdapat ketidakjelasan kedudukan Aliansi Masyarakat Desa Kedungkelor Dukuhsambi RT.001/RW.03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai wakil kelompok atau organisasi yang memiliki kedudukan ketetapan hukum sesuatu Peraturan perundang-undangan sebagai wadah aspirasi dari masyarakat.

a. Bukti Penggugat

Menimbang, untuk meyakinkan majelis hakim menilai dalil-dalik kriteria dan keabsahan gugatannya sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*), penggugat telah memberikan bukti-bukti permulaan dalam bentuk bukti tertulis, yang diberi tanda:

- 1) P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sawaludin;
- 2) P-1.1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhdori;

- 3) P-1.2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Takril;
- 4) P-1.3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saman;
- 5) P-1.4: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tajul Arifin;
- 6) P-1.5: Fotokopi Surat Keterangan Desa Kedungkelor Nomor 475/015/II/-
2022, tanggal 10 Februari 2022;
- 7) P-1.6: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Watiasih;
- 8) P-1.7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahidin;
- 9) P-1.8: Fotokopi Surat Keterangan Desa Kedungkelor Nomor 475/017/II/-
2022, tanggal 10 Februari 2022;
- 10) P-1.9: Fotokopi Surat Keterangan Desa Kedungkelor Nomor 475/14/II/-
2022, tanggal 10 Februari 2022;
- 11) P-1.10: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Komarudin;
- 12) P-1.11: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ayu Asyari;
- 13) P-1.12: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kasniti;
- 14) P-1.13: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurjayanti;
- 15) P-2: Fotokopi surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan Nomor 050/07/0206 tanggal 31 Januari
2022 perihal permintaan dokumen:

b. Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tanggapannya, para tergugat telah mengajukan bukti-bukti permulaan, berupa bukti-bukti tertulis, yang diberi tanda:

- 1) Bukti Tergugat I:

a) T.I-1: Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

b) T.II-2: data warga RT.001 RW.03, Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;

2) Bukti Turut Tergugat II:

a) TT.II-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adi Warnoto;

b) TT.II-2: Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Adi Warnoto, selaku Kepala Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;

3) Bukti Turut Tergugat III:

a) TT.III-1: Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

4) Bukti Turut Tergugat IV:

a) TT.IV-1: Fotokopi Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;

5) Turut tergugat II dan turut tergugat V tidak mengajukan bukti permulaan.

3. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw

Pertimbangan hukum majelis hakim bahwa maksud dan tujuan penggugat yang pada hakikatnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, terkhususnya tergugat I karena pendirian pabrik di Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten tegal tidak dilakukan

Sosialisasi terlebih dahulu dan juga menimbulkan kebisingan (polusi suara) dan menyebabkan kerugian bagi penggugat. Bahwa menimbang dalam perihal dan posita surat gugatan, gugatan penggugat berbentuk gugatan *class action*. Dengan demikian, dalam pemeriksaanya majelis hakim menilai keabsahan gugatan *class action* yang berpedoman pada Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Majelis hakim mempertimbangkan dengan mencermati susunan dan isi surat gugatan penggugat, majelis hakim menilai dalam surat gugatan untuk menentukan sah nyaa gugatan *class action* dengan mempertimbangkan jumlah kelompok yang demikian banyakk telah terpenuhi, maka dalil-dalil surat gugatan penggugat harus disebutkan definisi kelompok secara rinci dan spesifik, meskipun tanpa menyebutkan nama anggotanya satu per satu serta menyebutkan perkiraan jumlah seluurh anggota kelompok (*class members*) sesuai Pasal 3 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2002. Menimbang bahwa, dalam surat gugatan penggugat hanya mencantumkan nama-nama Sawaludin dan kawan-kawan yang berjumlah 14 (empat belas) orang, tetapi tidak dijelaskan statusnya sebagai wakil kelompok dari anggota kelompok yang bernama siapa dan berjumlah berapa. Dengan tidak jelasnya status ke-14 (empat belas) yang dicantumkan dalm surat gugatan maka salah satu syarat untuk mengajukan gugatan *class action* tidak terpenuhi.

Majelis hakim juga menilai adanya ketidakjelasan identitas dan wakil kelompok dari bukti permulaan yang diajukan pengguat, dalam bukti surat P.1-8 berupa surat keterangan Desa Kedungkelor Nomor 475/017/11/2022,

identitas yang bernama sucipto beralamat di Desa Kedungkelor RT.05/RW.03 warureja, tegal, sedangkan tertulis di bawahnya “*orang tersebut benar-benar berdomisili di Desa Kedungkelor RT.01/RW.03 Kec. Warureja, Kab. Tegal*”.

Majelis hakim menilai dalam petitum surat gugatan penggugat, tidak disebutkan adanya tuntutan untuk kepentingan kelompoknya. Dengan demikian, maka majelis hakim berpendapat tidak terpenuhi juga syarat adanya wakil kelompok yang memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c Perma No. 1 Tahun 2002. Dalam petitum penggugat lainnya, berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) huruf f, majelis hakim tidak menemukan adanya petitum yang menyebutkan secara jelas dan terperinci serta usulan terkait mekanisme atau tatacara pendistribbusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok (*class members*), termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribbusian ganti kerugian.

Tidak terpenuhinya ketiga syarat formal gugatan *class action*, majelis hakim berkesimpulan gugatan *class action* yang diajukan penggugat tidak memenuhi kriteria dan syarat formal gugatan *class action* sebagaimana yang diatur dalma Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2002, sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan *class action*. Gugatan *class action* telah dinyatakan tidak sah, maka gugatan dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN.Slw harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otnvankelijke verklaard*) dan pemeriksaan perkara gugatan *a quo* harus

dihentikan. Menimbang, terkait bukti-bukti permulaan yang diajukan para pihak di persidangan, tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi sehingga bukti-bukti permulaan tersebut harus dikesampingkan.

4. Diktum Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Penggugat tidak diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tersebut dihentikan;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.832.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

B. Alasan Penjatuhan Putusan Tidak Diterima/Niet Otnvankelijke Verklaard (NO) dalam Gugatan Class Action.

Pengajuan suatu gugatan kepada pengadilan merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan perkara perdata bagi para pihak yang merasa haknya dirugikan. Gugatan harus diajukan oleh penggugat yang memiliki kapasitasnya dalam hal kepentingan hukum dan dasar hukum yang jelas. Dalam merumuskan gugatannya, sebagaimana berpatokan pada HIR/Rbg penggugat diberikan kebebasan untuk menentukan batasan-batasan ataupun bentuk gugatan yang diajukan, tetapi ketentuan tersebut tidak menjadikan gugatan yang disusun seadanya saja. Pengaturan dalam HIR/Rbg mengenai isi gugatan

tidak dijelaskan secara rinci, tetapi pada prakteknya cenderung menerapkan Pasal 8 ayat (3) Rv isi gugatan dapat memuat pokok-pokoknya yang terdiri atas identitas para pihak, dalil-dalil yang menyatakan adanya hubungan hukum antara subjek dengan objek sengketa serta berisikan alasan-alasan dari tuntutan yang dimohonkan penggugat (*fundamentum petendi*). Gugatan yang disusun tidak sempurna berdampak pada pertimbangan hakim yang akan menilai gugatan tersebut apakah terdapat harmonisasi antara dasar gugatan yang digunakan dengan tuntutan yang diajukan.

Pemeriksaan suatu perkara perdata semakin mudah jika gugatan yang diajukan telah jelas dan detail. Sebelum masuk pada tahap pemeriksaan majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa kesempurnaan gugatan. Suatu gugatan yang sempurna dapat dinilai dari surat gugatan yang telah memenuhi formula gugatan sebagaimana yang diharuskan. Surat gugatan yang tidak memenuhi formulasi gugatan secara sempurna memiliki akibat hukum berupa gugatan tersebut tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO).

Formalitas surat gugatan yang disusun oleh penggugat tidak dapat begitu saja mendapatkan teguran dari majelis hakim. Penyusunan formalitas surat gugatan yang tidak sempurna menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh tergugat untuk mengajukan eksepsi/bantahan. Eksepsi/bantahan yang diajukan dalam hal ini tidak mencakup pembahasan pokok perkara di dalamnya, tetapi hanya berisikan bantahan terhadap formalitas surat gugatan atau berkaitan dengan wewenang kompetensi mengadili pengadilan yang berhak memutus perkara. Apabila gugatan diajukan terdapat cacat formil, maka berdampak

pada sahnya suatu gugatan tersebut dan dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) dijatuhkan sebagai putusan negatif karena majelis hakim berpendapat adanya cacat formil dalam surat gugatan penggugat sehingga berdampak pada pemeriksaan perkara yang dihentikan. Berbagai macam alasan dapat menjadikan suatu surat gugatan dinyatakan cacat oleh majelis hakim, dasar penilainya diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR yang mengatur mengenai gugatan harus ditandatangani kuasa dengan surat kuasa. Kemudian juga, jika objek gugatan tidak jelas/kabur maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI No, 1149/K/Sip/1979 menjadi dasar pengenaan lain dalam menilai gugatan tidak dapat diterima. Berbagai macam cacat formil yang ditemukan dalam surat gugatan menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan Putusan NO. formulasi-formulasi gugatan walaupun tidak diatur secara jelas dalam HIR/Rbg dapat mengacu pada Pasal 8 Rv sehingga penggugat dapat terhindar dari gugatan tidak dapat diterima.

Peraturan lain yang menyangkut adanya penilaian hakim mengenai cacat formil dalam surat gugatan didasarkan pada pemberian surat kuasa yang diatur melalui SEMA Nomor 2 Tahun 1950, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA No. 1 Tahun 1971, dan SEMA No. 6 Tahun 1994. Begitu juga dengan syarat kompetensi absolut suatu pengadilan yang menjadi dasar gugatan tersebut diajukan diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk kompetensi relatifnya diatur

dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg. Syarat lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan adalah dengan memperhatikan tenggat waktu suatu perkara perdata yang diatur pada Pasal 1946 KUH Perdata mengenai Daluwarsa suatu gugatan.

Bagi jenis-jenis gugatan yang diajukan dengan kriteria khusus maka diperlukan adanya aturan tambahan selain dalam HIR/Rbg maupun Rv. Seperti halnya pada gugatan *class action* yang diajukan maka hukum acaranya akan berlaku juga Perma Nomor 1 Tahun 2002 yang mana perma ini akan bertalian aturan dengan HIR maupun Rbg untuk menilai keabsahan suatu gugatan *class action*. Pada Perma ini diatur secara khusus bagian-bagian kriteria dan syarat-syarat formil dari suatu gugatan *class action* sehingga gugatan dimungkinkan dapat sempurna dan tidak dijatuhkan putusan NO.

Majelis hakim yang menjatuhkan Putusan tidak dapat diterima disebabkan karena adanya cacat formil dan syarat materiil yang tidak dipenuhi oleh surat gugatan yang diajukan. Gugatan yang tidak diterima akan berdampak pada materi dan pokok perkara yang digugat tidak diperiksa oleh majelis hakim. Hal ini didasarkan pada surat gugatan yang dibuat tidak benar atau terdapat kekeliruan didalamnya dari segi prosedur pembuatan maupun perumusan tuntutan. Cacat formil pada perumusan surat gugatan menyebabkan gugatan diputus dengan Putusan akhir yang bersifat negatif (tidak diterima). Beradsarkan Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang

mengutip pendapat dari Yahya Harahap Surat gugatan dinyatakan cacat formil dapat disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:⁶⁸

1. Pihak yang mengajukan gugatan tidak memiliki kepentingan hukum.

Suatu gugatan harus diajukan oleh pihak yang benar-benar merupakan orang yang berkepentingan pada suatu perbuatan hukum. Pihak-pihak tersebut merupakan seseorang yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu hubungan hukum tertentu antara dua orang atau lebih. Gugatan diajukan bilamana terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan hak keperdataan pihak lain terlanggar. Gugatan diajukan bukan hanya berlaku bagi orang perseorangan tetapi juga pada suatu organisasi dapat mengajukan suatu gugatan ke pengadilan.

Pengaturan *legal standing*/kedudukan hukum pihak-pihak yang mengajukan gugatan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai diperbolehkannya organisasi lingkungan hidup untuk melakukan gugatan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum, didirikan untuk pelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan nyata yang dilakukan minimal 2 (dua) tahun. Begitu juga terdapat kedudukan pihak yang dapat melakukan gugatan dalam bentuk organisasi terhadap perbuatan

⁶⁸ Wawancara, Eldi Nasali S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi, Tegal, Maret 4, 2024, Pukul 12.30 di Pengadilan Negeri Slawi.

pelaku usaha yang melanggar aturan, diatur pada Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Gugatan harus diajukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan dalam perkara yang terjadi ditandai dengan adanya hubungan hukum pada objek sengketa perdata yang dipermasalahkan. Gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak berkepentingan dalam hal ini adalah orang ketiga maka mengandung cacat diskualifikasi karena pihak ketiga tidak memiliki hubungan hukum dengan objek yang disengketakan.⁶⁹

Dengan demikian, disimpulkan suatu gugatan diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara dengan ditandai dengan hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Suatu gugatan terjadi bilamana terhadap satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga gugatan dapat diajukan oleh pihak yang dilanggar hak keperdataannya dengan cakupan masih dalam hubungan hukum dengan pihak yang digugat. Apabila gugatan diajukan orang yang tidak berkepentingan maka akan menyebabkan gugatan tersebut didiskualifikasi karena cacat hukum sehingga pihak tidak memiliki hubungan hukum keperdataan.

2. Surat kuasa tidak sah.

⁶⁹ Astie Sukma wardhani, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

Kuasa diartikan tindakan pemberian kuasa oleh suatu pihak kepada pihak lain maupun badan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis untuk bertindak dengan atas nama pemberi kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pemberi kuasa adalah orang yang memberi kuasa dengan persetujuan kepada orang lain yang menerima kuasa untuk bertindak dengan atas namanya dalam melaksanakan tanggung jawab.

Perlu dipahami pemberian surat kuasa khusus kepada pihak ketiga sebagai wakil di persidangan yang mengatasnamakan penggugat tidak serta merta begitu saja bisa dilakukan. Pemberi kuasa perlu memenuhi aturan pasal 123 ayat (1) HIR yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui SEMA Nomor 2 Tahun 1950, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA No. 1 Tahun 1971, dan SEMA No. 6 Tahun 1994, secara garis besar syarat-syarat surat kuasa khusus sebagai berikut:

- a. Secara jelas dan spesifik dicantumkan dalam surat kuasa yang ditujukan untuk mewakili di pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif/wilayah pengadilan negeri bersangkutan untuk dipergunakan penerima kuasa sebagai wakil dari pemberi kuasa;
- c. Identitas dan kedudukan para pihak harus tercantum secara jelas;
- d. Pencantuman pokok dan obyek sengketa yang dipermasalahkan secara ringkas dan jelas, setidaknya disebutkan jenis masalah yang terjadi.
- e. Syarat-syarat diatas bersifat kumulatif sehingga harus terpenuhi satu dengan yang lainnya untuk mengabsahkan surat kuasa.

Surat kuasa yang diterima pada dasarnya merupakan *lastgeving*, *volmacht*, *machtiging*/perbuatan penyuruhan atau pemberi perintah atau pemberian kuasa. Surat kuasa sebagai pemberian kuasa terdiri dari surat kuasa umum dan khusus. Surat kuasa khusus diartikan sebagai surat pemberian kuasa terhadap pihak lain untuk mewakili atas nama pemberi kuasa yang secara khusus disebutkan kuasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan surat kuasa khusus diberikan pihak yang berperkara pada umumnya kepada advokatnya untuk mewakili atas nama dirinya di persidangan. Penggugat yang membuat surat kuasa khusus, namun dibuat tidak sah dan cacat formil maka menjadi celah bagi tergugat untuk mengajukan eksepsi terhadap gugatan tersebut. Surat gugatan yang ditanda tangani oleh penerima kuasa, tetapi surat kuasa khusus tersebut ternyata cacat maka dapat menimbulkan eksepsi yang dimungkinkan diputus oleh majelis hakim dengan putusan tidak diterima.⁷⁰

Dengan demikian, bagi pihak penggugat yang hendak mengajukan gugatannya dengan diwakili oleh kuasanya perlu diperhatikan penting ketentuan-ketentuan terkait surat kuasa bagi penggugat maupun kuasanya. Bagi pihak yang mengajukan gugatan dengan diwakili kuasanya melalui maka untuk proses beracara dipersidangan dibuatkan surat kuasa khusus untuk berperkara di persidangan bagi penerima kuasa. Dalam pembuatan surat kuasa perlu diperhatikan mengenai ketentuan-ketentuan surat kuasa

⁷⁰ Astie Sukma wardhani, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 1971, apabila ketentuan tidak terpenuhi maka dimungkinkan surat kuasa tidak sah sehingga gugatan dianggap cacat formil.

3. Gugatan prematur.

Suatu gugatan diajukan ke pengadilan negeri diperlukan perhatian terkait tenggat waktu pengajuannya. Apakah gugatan tersebut telah layak diajukan atau belum melewati batas waktu yang telah ditentukan. Batas waktu agar suatu perkara perdata dapat diajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi focus penting untuk melihat apakah surat gugatan telah layak diajukan ke pengadilan.

Gugatan prematur diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata mengenai debitur yang dianggap lalai terjadi bilamana telah melewati ketentuan waktu sebagaimana tercantum dalam surat perintah atau akta sejenis. Kemudian pada Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan ganti kerugian, beserta dengan bunga dan perikatan yang harus terpenuhi baru dapat terlaksana bila debitur telah dinyatakan lalai dan telah melampaui waktu yang ditentukan.

Sejalan dengan hal tersebut menurut wawancara bersama Advokat Semarang menuturkan bahwa yang dimaksud gugatan prematur disini adalah yang sesuai dengan pendapat Yahya Harahap. Gugatan prematur dinyatakan sebagai gugatan dengan sifat waktu dalam pengajuan gugatan belum melebihi sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian dan batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena adanya penundaan

pembayaran oleh kreditur atas kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak.⁷¹ Dari hasil wawancara tersebut juga didapatkan bahwasannya pengajuan gugatan yang belum melewati batas waktu sebagaimana diperjanjikan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima sehingga ada cacat formil dalam surat gugatan tersebut karena tidak memperhatikan waktunya.

Dengan demikian, Gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang cacat karena penggugat mengajukan ke pengadilan pada saat batas tempo suatu perjanjian belum terlewat. Gugatan prematur dapat memberikan celah kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi, Konsekuensi atas tindakan ini adalah hakim dapat menolak gugatan tersebut dengan putusan tidak diterima (putusan negatif), akan tetapi ketika batas tempo perjanjian tersebut telah dilewati maka penggugat dapat mengajukan kembali gugatan tersebut. Putusan negatif yang demikian ini tidak melekat padanya asas *nebis in idem*, yang mana gugatan dapat diajukan kembali jika cacat gugatan prematur sudah diperbaiki.

4. Gugatan diajukan diluar kompetensi.

Pengajuan gugatan di pengadilan negeri perlu mempertimbangkan adanya kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan. Kompetensi absolut merupakan kewenangan mutlak milik pengadilan sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Kompetensi absolut mengikut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang

⁷¹ Rizka Abdurrhaman, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai ranah kekuasaan kehakiman terdiri atas Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Gugatan yang diajukan melanggar kompetensi absolut pengadilan maka dapat diberikan tangkisan melalui eksepsi absolut/*attributief exceptie* yang diartikan sebagai tangkisan pihak tergugat karena menilai suatu pengadilan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sebab wewenang tersebut menjadi milik lingkungan pengadilan yang berbeda. Akibat eksepsi yang diajukan ini, hakim akan menghentikan terlebih dahulu pemeriksaan pokok perkara dan akan memeriksa eksepsi absolut terlebih dahulu, jika eksepsi dikabulkan maka hakim akan memutus gugatan tidak diterima/*niet otnvankelijke*.

kompetensi relatif didasarkan pada daerah atau yuridiksi wewenang pengadilan tersebut untuk mengadili sengketa-sengketa yang terjadi di wilayahnya, kompetensi relatif diatur lebih lanjut pada pasal 118 HIR/142 Rbg. Dalam kompetensi relative dikenal asas *actor sequitur forum rei* yang diartikan sebagai wewenang untuk mengadili suatu perkara didasari pada Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili tergugat.

Terhadap gugatan yang diajukan diduga melanggar kompetensi relatif pengadilan, maka tergugat dapat melayangkan tangkisan dalam bentuk eksepsi relative/*distributief exceptie* yang didefinisikan sebagai pengadilan yang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan

memutus perkara karena seharusnya perkara tersebut merupakan wewenang pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang sama.⁷² Eksepsi ini diajukan pada sidang pertama sehingga majelis hakim dapat menghentikan terlebih dahulu pembahasan pokok perkara. Hasil wawancara tersebut juga menuturkan bahwa hakim lebih mempertimbangkan gugatan diajukan di kediamana tergugat berada bagi kompetensi relatif pengadilan, sehingga bagi penggugat tidak akan mendapatkan eksepsi karena kesalahan pengajuan gugatan.

Dengan demikian, dalam pengajuan suatu gugatan perlu diperhatikan mengenai dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut yang menyangkut ranah kekuasaan kehakiman sedangkan kompetensi relatif menyangkut daerah atau yuridiksi dari suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara. Bagi penggugat yang mengajukan gugatan, tetapi menyalahi aturan kompetensi absolut maupun relatif maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima yang dimungkinkan melalui eksepsi dari pihak tergugat.

5. Gugatan telah melebihi tenggat waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/daluwarsa.

Suatu gugatan diajukan selain mempertimbangkan waktu yang telah melampaui aturan pada suatu perjanjian yang disepakati perlu diperhatikan juga batasan waktu pengajuan suatu gugatan. Pada perkara perdata dalam

⁷² Eldi Nasali, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Slawi, Slawi, Tanggal 4 Maret 2024, di Pengadilan Negeri Slawi.

mengajukan gugatan juga dibatasi dengan tenggat waktu maksimal pengajuan suatu gugatan sebelum gugatant tersebut dinyatakan tidak layak untuk diajukan. Yang mana hal ini menyebabkan kerugian terhadap pihak yang hak-haknya dilnggar, maka perlu pemahaman penting terkait batasan waktu pengajuan gugatan.

Daluwarsa/*verjaring* diartikan alasan hukum karena telah lewatnya waktu tertentu sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan undang-undang untuk dibebaskan dari segala perikatan sesuai pasal 1946 KUH perdata. Batasan waktu yang konkrit pada daluwarsa perkara perdata diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata yang menetapkan ketentuan batas waktu semua tuntutan hukum mengenai kebendaan maupun perorangan hapus, jika telah melewati waktu 30 tahun.

Daluwarsa memiliki batas waktu 30 tahun terhadap segala tuntutan hukum yang didasari atas kebendaan maupun perseorangan, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tidak diperlukan orang tersebut mempertunjukkan alas hak, terlebih lagi tidak dapat dimajukan terhadapnya suatu eksepsi/tangkisan yang didasarkan karena adanya itikad buruk.⁷³ Bilamana terdapat suatu gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang telah melewati ketentuan waktu 30 tahun tersebut maka pengadilan dapat memutus gugatant tersebtu dengan putusan tidak dapat diterima/NO.

⁷³ Agus Prayoga, *Wawancara*, Advokad Kantor Hukum Ayo Center, Cirebon, Tanggal 9 Februari 2024, di Kantor Hukum Ayo Center Cirebon.

Dengan demikian terhadap tuntutan hak secara perdata memiliki batas waktu dalam penyelesaian tuntutan tersebut dengan batas waktu maksimal 30 tahun baik bersifat kebendaan maupun perseorangan sebagaimana diatur dalam pasal 1967 KUH Perdata. Daluwarsa disini merupakan pembatas dari tenggat waktu pengajuan suatu gugatan perkara perdata sehingga hal ini menjadi jarang pembatas dari gugatan yang tidak dapat diajukan setiap waktu dengan tempo yang tidak terbatas. Tuntutan hak yang diajukan melebihi masa daluwarsa maka terhadap tuntutan hak tersebut dapat dilayangkan eksepsi sehingga dimungkinkan untuk diputus gugatan tersebut tidak diterima/*niet otnvankelijke verklaard* (NO).

6. Gugatan *error in persona*.

Suatu gugatan dibuat selayaknya ditunjukkan kepada pihak lain yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Apabila suatu gugatan telah diajukan di Pengadilan tingkat pertama, maka kedudukan kedua belah pihak akan bernama penggugat dan tergugat. Surat gugatan sebagai “tiket masuk” persidangan memuat pihak yang dituju dalam tuntutananya, pencantuman identitas pihak tergugat sebagai pihak yang menerima surat gugatan menjadi penting dan tidak boleh terdapat kekeliruan/*error in persona*.

Ditinjau dari identitas para pihak dalam gugatan maka tidak bisa terlepas dari aturan dalam HIR/Rbg serta Pasal 8 Rv yang mensyaratkan adanya identitas lengkap dan jelas para pihak, termasuk pihak tergugat sekalipun. Pencantuman identitas yang lengkap dan jelas juga diatur dalam Pasal 3

Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok yang mengharuskan adanya pencantuman identitas wakil kelompok secara jelas dan lengkap. Aturan-aturan di atas, semata-mata digunakan untuk menghindari adanya gugatan yang cacat formil.

Error in persona merupakan istilah yang biasa digunakan pada tahapan eksepsi atas gugatan yang diajukan penggugat. *Error in persona* diartikan sebagai kesalahan dalam mengajukan nama tergugat yang tercantum dalam surat gugatan dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana kesalahan pencatutan nama terdakwa dalam surat dakwaan. Bentuk-bentuk *error in persona* selain kesalahan sasaran pihak yang dijadikan tergugat bisa juga terjadi pada tergugat yang tidak memiliki hak dalam perkara yang disengketakan dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang ditandai masih di bawah umur atau masih dalam perwalian. Begitu juga *error in persona* bisa terjadi pada Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) apabila tergugat yang tercantum dalam surat gugatan tidak lengkap, sehingga masih menyisakan orang yang harus bertindak sebagai tergugat.⁷⁴ Gugatan yang dinilai mengandung *error in persona* dapat menjadi celah perlawanan bagi tergugat untuk melakukan eksepsi terhadap gugatan tersebut yang dapat berakibat pada gugatan diputus tidak diterima.

Dengan demikian, suatu gugatan yang terdiri dari kedua belah pihak yang hendak menyelesaikan sengketa keperdataan dari suatu hubungan hukum

⁷⁴ Eldi Nasali, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Slawi, Slawi, Tanggal 4 Maret 2024, di Pengadilan Negeri Slawi.

maka memerlukan pencantuman identitas yang jelas dan lengkap pada surat gugatan. Identitas yang jelas dan lengkap tersebut meliputi identitas dari penggugat yang telah layak dan memiliki hubungan hukum sehingga dapat mengajukan suatu gugatan terhadap perkara tersebut, begitu juga gugatan harus diarahkan kepada pihak tergugat yang sebenar-benarnya sehingga suatu gugatan tidak salah alamat. Selanjutnya, surat gugatan juga dilayangkan bilamana terdapat pihak-pihak yang banyak maka keseluruhan pihak tersebut harus terakomodir sehingga suatu gugatan dinyatakan layak untuk diajukan dengan indicator identitas gugatan telah sah. Gugatan yang demikian, akan terhindar dari adanya eksepsi pihak tergugat yang kemudian menghindari juga putusan tidak dapat diterima.

7. Gugatan *obscuur libel*.

Suatu gugatan dibuat dengan sebaik mungkin sehingga isi dan struktur gugatan dapat terpenuhi dan ternilai dengan baik oleh majelis hakim dalam persidangan perkara perdata. Gugatan yang jelas tersebut diharuskan dari uraian-uraian yang jelas dengan dasar hukum yang tepat, berikut dengan adanya kesenambungan antara tuntutan dengan posita nya.

Pada dasarnya formalitas surat gugatan mencakup struktur atau isi-isi yang telah diatur pada Pasal 8 Rv dan HIR/Rbg. Yang menyangkut adanya struktur dalam surat gugatan berisikan identitas, posita, hingga petitum atau tuntutan dari para penggugat yang dituangkan dalam surat gugatan. Begitu

juga bilamana suatu putusan pada perkara yang sama dengan pihak-pihak yang sama juga dan telah diputus dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka berlaku padanya Pasal 1917 KUH Perdata yaitu *nebis in idem*.

Gugatan *obscuur libel* berarti gugatan yang diajukan kabur/tidak jelas, yang mana isi dari gugatan satu dengan lainnya saling bertentangan sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur. *Obscuur libel* diartikan juga sebagai gugatan yang isi rumusannya gelap (*onduidlijk*) disebabkan karena susunan formulasi gugatan yang tidak jelas, walaupun dianggap telah memenuhi syarat formil. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan gugatan dinilai kabur/*obscuur libel* sebagai berikut:⁷⁵

- a. Dalil gugatan tidak memiliki dasar hukum dan peristiwa yang jelas.

Surat gugatan yang tidak memiliki dasar hukum permasalahan yang jelas dan juga peristiwa yang melatar belakangi gugatan bisa dikatakan *obscuur libel* sehingga berdampak pada dimungkinkannya untuk mendapatkan putusan tidak diterima/NO.

- b. Kekaburan objek sengketa pada umumnya objek sengketa berupa tanah.

Pada umumnya kasus ini terjadi karena tidak dirincikan batas-batas objek sengketa dan luas tanah yang dipermasalahkan penggugat. Sebagaimana didukung oleh yurisprudensi Putusan MA No. 1149

⁷⁵ Astie Sukma wardhani, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

K/SIP/1979 menyatakan “*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*”.

c. Terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum

Surat gugatan sewajarnya mencantumkan posita/*fundamentum petendi* sebagai alasan-alasan gugatan tidak boleh bertentangan dengan petitum. Seharusnya posita dengan petitum saling mendukung, karena tuntutan yang tercantum petitum berasal dari alasan-alasan yang didalilkan mengenai penyelesaian sengketa. Dengan demikian, yang tercantum didalam positalah yang dituntut dalam petitum.

d. Petitum tidak dirinci

Tuntutan dalam petitum harus dituliskan secara rinci dan jelas. Tidak semua tuntutan dapat dimasukkan dalam tuntutan primair secara rinci, yang oleh karenanya dapat dilengkapi dengan tuntutan subsidair secara rinci atau dicantumkan kompositur (*ex aequo et bono*). Akibat dari tidak rincinya tuntutan dalam petitum dapat menyebabkan gugatan kabur.

e. *Nebis in idem* dengan objek dan subjek gugatan sama

nebis in idem memiliki karakteristik suatu gugatan dengan perkara yang serupa yang telah diajukan sebelumnya dalam hal mencakup pokok perkara yang sama, objek gugatan dan para pihak yang sama serta telah mendapatkan Putusan berkekuatan hukum tetap dengan sifat Putusan positif yang berisikan menolak gugatan, objek yang sama, subjek yang sama, dan materi pokok yang sama. Gugatan *nebis in idem* dinilai sebagai

gugatan *obscuur libei* sehingga tidak dilanjutkan oleh majelis hakim untuk memeriksa pokok perkara.

Dengan demikian, suatu gugatan diajukan harus jelas dengan spesifik yang baik sesuai dengan struktur dalam Pasal 8 Rv maupun aturan-aturan lainnya yang menyangkut suatu gugatan. Gugatan diajukan tidak boleh gelap/kabur dari struktur penyusunan gugatan hingga kejelasan-kejelasan dari gugatan dari awal pembuatan hingga pengajuan gugatan. Gugatan tidak diperbolehkan juga menyalahi asas *nebis in idem* bilamana gugatan diajukan dengan perkara yang sama dan subjek yang sama telah mendapatkan putusan *in kracht*. Gugatan sendiri diharuskan disusun secara rinci dan antara satu dengan lainnya struktur tidak bertentangan. Gugatan yang demikian ini diharapkan dapat terhindar dari penilaian hakim bahwa gugatan *obscuurr libel*/kabur/gelap sehingga tidak diputus tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklard*).

Hal-hal diatas merupakan penyebab dari gugatan perdata dinilai cacat formil sehingga dapat membuat Putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima (NO). Faktor-faktor diatas tidak bisa dilepaskan dari setiap penyusunan gugatan perdata, yang mana setiap gugatan haruslah dibuat sempurna sehingga tuntutan yang kita ajukan dapat melangkah pada proses selanjutnya. Pada akhirnya, setiap gugatan yang diajukan diharapkan dapat memuaskan rasa keadilan bagi para pihak yang haknya dilanggar, tetapi syarat-syarat gugatan yang sempurna di atas berlaku bagi gugatan perdata biasa pada umumnya. Lain halnya jika gugatan yang diajukan memerlukan persyaratan tambahan yang lebih rumit, tentunya dengan bentuk gugatan juga bukan gugatan perdata biasa.

Pasalnya pada gugatan *class action* yang merupakan gugatan dengan kualifikasi berbeda dengan gugatan pada umumnya yang terjadi di mana gugatan *class action* berisikan tuntutan yang diajukan oleh satu atau beberapa sebagai representasi/perwakilan dari sekelompok besar yang mewakili dirinya dan kelompok tersebut. Keberadaan gugatan *class action* sebagai hal yang baru di sistem hukum Indonesia memiliki kelemahan karena terdapat kekosongan hukum pengaturan gugatan *class action* yang tidak tercantum dalam HIR/Rbg. Kekosongan tersebut pada akhirnya diisi oleh PERMA No. 1 Tahun 2002 yang mengatur terkait gugatan perwakilan kelompok (*class action*), menurut Achmad Santosa dan Wiwiek Awiati dari *Indonesian Center For Enviromental Law* (ICEL) adanya Peraturan Mahkamah Agung tersebut memiliki arti penting karena menghadirkan kepastian hukum dalam Penanganan perkara perdata yang menggunakan gugatan *class action*.⁷⁶ Kehadiran PERMA ini memberikan corak perbedaan, sebelum adanya PERMA ini gugatan *class action* masih serupa menggunakan prosedur gugatan perdata biasa pada umumnya.

Senada dengan pendapat dari Hakim PN Slawi Eldi Nasali mengatakan keberadaan perma ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak terakomodir dalam undang-undang. Terutama berbicara mengenai gugatan *class action* yang merupakan adopsi dan tergolong baru pada sistem hukum acara perdata Indonesia maka keberadaan Perma ini menjadi penting untuk

⁷⁶ Laras Susanti, "Materi dan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat", *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol 20, No 2, 2018, hal 346.

digunakan hakim sebagai pedoman. Secara kepastian dan legalitas perma dihadirkan sebagai tindakan dari lamanya atau tidak diprioritaskannya undang-undang oleh para pembuat undang-undang sehingga perma lah yang menjadi pedoman yang mengisi kekosongan hukum.⁷⁷

Pada gugatan *class action* pada prinsipnya memiliki prosedur beracara yang sama dengan gugatan perdata pada umumnya dengan adanya tahapan pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Pasal 10 Perma Nomor 1 Tahun 2002 menjelaskan bahwa aturan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia baik yang diatur dalam HIR/Rbg tetapi berlaku bersamaan dengan aturan dalam Perma ini. Hal yang membedakan gugatan *class action* dengan gugatan perdata pada umumnya terletak pada adanya tahap pemeriksaan awal dalam prosedur gugatan *class action* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2002 untuk menentukan sah nya penggunaan prosedur gugatan *class action*. Setelah tahap pemeriksaan awal telah dilaksanakan, majelis hakim sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu menentukan akan mengabulkan atau tidak pemeriksaan perkara dengan tata cara gugatan *class action*. Tahapan selanjutnya, penetapan sah atau tidaknya penggunaan prosedur *classa actioni* dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan sebagaimana diatur pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2002.

Berdasarkan hasil wawancara dari Advokat Rizka Abdurrahman, menegaskan Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam

⁷⁷ Eldi Nasali, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Slawi, Slawi, Tanggal 4 Maret 2024, di Pengadilan Negeri Slawi.

mengajukan gugatan *class action* untuk menjaga makna dan tujuan pengajuan gugatan *class action* sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 sebagai berikut:⁷⁸

1. *Numerosity*

Artinya sekelompok orang yang berjumlah begitu banyak (bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan) yang bertindak sebagai penggugat dan beberapa dari mereka terdiri satu atau bahkan lebih orang dapat menjadi perwakilan kelompok (*class representative*) yang mewakili anggota kelompok (*class member*) sekaligus mewakili dirinya sendiri, oleh karenanya dengan jumlah sedemikian banyak itu jika gugatan diajukan secara perseorangan tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Jumlah anggota yang banyak disini ditentukan dengan dicantumkan dalam dalil atau posita gugatan identitas kelompok secara jelas dan rinci, meskipun tidak dicantumkan namanya satu persatu ataupun menyebutkan perkiraan seluruh anggota kelompok.

2. *Commonality*

Diartikan sebagai adanya permasalahan berupa fakta atau peristiwa, kepentingan, dan dasar hukum yang sama dari seluruh kelompok gugatan *class action* baik dari perwakilan kelompok maupun pihak yang diwakili dalam mengajukan gugatan di pengadilan.

⁷⁸Rizka Abdurrhman, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

3. *Typicality*

Memiliki arti adanya tuntutan maupun pembelaan yang sama diantara seluruh anggota kelompok dan yang mewakilinya, tuntutan ini harus disamakan jenisnya misal berupa ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang harus dilakukan.

4. *Adequacy of representative*

Diartikan sebagai wakil kelompok (*class of representative*) yang berkewajiban untuk melindungi kepentingan seluruh anggota kelompoknya (*class member*) dengan jaminan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam proses persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asti advokat dari Kantor Hukum Law And Justice Semarang menegaskan bahwasanya hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima/NO diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No.4 Tahun 1996. Kriteria yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan NO dapat terbagi menjadi gugatan tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*), gugatan *error in persona* yaitu cacat dalam kualifikasi, gugatan kabur atau *obscure libel* atau gugatan telah melanggar adanya kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan. Dasar hukum penjatuhan putusan NO dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149/K/Sip/1975 jo Putusan Mahkamah Agung No. 565/K/Sip/1973, jo Putusan Mahkamah Agung No. 1149/K/Sip/1979 yang

menyatakan gugatan terhadap objek tidak jelas, maka berimbas pada gugatan tersebut tidak dapat diterima.⁷⁹

Pada dasarnya, penjatuhan bersifat negatif dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima oleh majelis hakim dapat diminimalisir melalui penerapan Pasal 119 HIR/143Rbg jo. Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pada proses pengajuan surat gugatan saat surat gugatan telah didaftarkan dan diserahkan pada panitera pengadilan negeri, berkas gugatan tersebut akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Proses selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri membuat surat penetapan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Di proses ini lah, pada saat Ketua Pengadilan Negeri mendapatkan penyerahan berkas surat gugatan maka dapat dilakukannya pemeriksaan terkait formalitas kesempurnaan suart gugatan yang diajukan sebelum adanya penetapan majelis hakim yang memeriksa perkara.

Ketentuan Pasal 119 HIHR/143 Rbg haruslah diterapkan sebaik mungkin agar kualitas pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan dengan baik dengan putusan yang memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak. Peran sentral hakim menjadi hal penting agar gugatan-gugatan cacat formil tidak ditemukan kembali sebagai akibat dari kelalaian ketua pengadilan negeri dalam memeriksa formulasi gugatan-gugatan yang diajukan. Proses ini cenderung mmeberikan keutungan kepada pihak penggugat, tetapi bantuan yang memudahkan penggugat tidak mengindikasikan hakim memihak salah satu

⁷⁹ Astie Sukma wardhani, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

pihak yang berperkara karena hakim hanya memberikan nasehat atau bantuan pada kesempurnaan formalitas surat gugatan serta bantuan tersebut telah diatur dalam HIR/Rbg dengan ketentuan diberikan sebelum proses persidangan dimulai.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Eldi Nasali, Hakim Pengadilan Negeri Slawi mengatakan bahwasannya pada praktek penerapan Pasal 119 HIR/143 Rbg memang dirasa kurang maksimal sebab pada prakteknya hakim/Ketua PN yang memeriksa surat gugatan di awal tidak dapat memberikan kesimpulan terhadap formalitas gugatan. Ketua PN yang memeriksa berkas perkara hanya memberikan saran surat gugatan yang baik sehingga boleh jadi saran tersebut tidak digunakan oleh penggugat dan kuasanya. Tidak adanya unsur mengikat terhadap saran ini yang menyebabkan suatu gugatan dapat diputus tidak dapat diterima/NO oleh majelis hakim. Terlebih lagi, penafsiran maupun pemahaman yang ditangkap oleh hakim boleh jadi berbeda antara satu dengan lainnya sehingga dimungkinkan penilaian ketua Pengadilan negeri yang telah memeriksa surat gugatan berbeda dengan penilaian majelis hakim.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwasannya penjatuhan putusan tidak dapat diterima/NO didasarkan pada penilaian hakim yang melihat adanya cacat formil dalam surat gugatan yang tidak sesuai dengan Pasal 8 Rv. Putusan NO dapat dijatuhkan sebelum memasuki proses

⁸⁰ Eldi Nasali, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Slawi, Slawi, Tanggal 4 Maret 2024, di Pengadilan Negeri Slawi.

pemeriksaan pokok perkara jika ditemukan adanya cacat kewenangan mengadili absolut maupun relatif pengadilan. Putusan ini, hadir dari adanya eksepsi dari tergugat maupun hakim dapat menilai secara pribadi (*ex officio*) dengan menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Jika eksepsi dari tergugat mengenai kewenangan kompetensi absolut dan relatif pengadilan dikabulkan maka, proses persidangan akan dihentikan sebelum memeriksa pokok perkara.

Proses kedua, Putusan NO dapat dijatuhkan bersama-sama dengan putusan akhir dengan telah melewati pemeriksaan pokok perkara dan tahapan-tahapan persidangan sebagaimana pada umumnya. Berbeda dengan penjatuhan karena wewenang kompetensi pengadilan, penjatuhan putusan NO dalam hal ini dikehendaki karena adanya cacat formil dalam surat gugatan, tetapi mengharuskan adanya pemeriksaan perkara untuk mengetahui cacat formil tersebut. Pemeriksaan perkara ini tentunya melewati proses pembuktian, pemeriksaan setempat jika dibutuhkan dan sampai pada putusan akhir yang dijatuhkan.

Penjatuhan putusan NO dengan bersama-sama pada putusan akhir menuai kritik karena tidak sesuai dengan amanah Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan kehakiman yang mengharuskan adanya prinsip cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dalam proses persidangan. Proses persidangan yang begitu rumit, memakan waktu yang lama, dan biaya yang tidak sedikit oleh para pencari keadilan, tetapi mendapatkan putusan negatif dengan amar gugatan tidak dapat diterima maka menjadi kerugian besar bagi penggugat. Hal ini tentunya dapat

memicu ketidaksabaran dan kekecewaan dari pihak penggugat dan dimungkinkan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sehingga tidak lah lagi berguna fungsi peradilan sebagai pencegah hal tersebut. Dengan demikian, peran penting menegakan amanah Pasal 119 HIR/143 Rbg menjadi prioritas yang dapat meminimalisir adanya gugatan yang diputus negatif sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum memasuki proses persidangan.

Terhadap amanah Pasal 119 HIR/Rbg pengajuan gugatan mencakup bentuk-bentuk gugatan yang bahkan tidak terdapat aturan dalam HIR/Rbg memerlukan kecakapan hakim dalam menilai keabsahan surat gugatan sebelum memasuki persidangan. Bentuk gugatan seperti gugatan *class action* memiliki perbedaan dari segi formalitas surat gugatan yang bukan hanya mengikuti Pasal 8 Rv melainkan juga Perma Nomor 1 Tahun 2002. Gugatan-gugatan yang begitu macam bentuknya harus dipahami keseluruhan oleh hakim, meskipun tidak termasuk dalam sistem hukum *civil law* Indonesia.

Terlebih lagi, berdasarkan wawancara kecenderungan dari majelis hakim dalam menjatuhkan putusan NO pada prakteknya seringkali tidak konsisten. Menurutnya, majelis hakim cenderung menilai suatu gugatan didasarkan adanya pengaruh dari latar belakangnya, kondisi kebatinan majelis hakim saat itu, dan berbagai kondisi eksternal lainnya yang turut berpengaruh. Acapkali putusan yang hakim jatuhkan dirasa berlainan satu dengan lainnya dalam perkara yang objek dan subjek hukumnya sama bisa saja berbeda. Dengan demikian, diperlukan kembali pendalaman terkait pemahaman hukum acara

dan materiil dalam setiap gugatan yang diajukan sehingga putusan yang dijatuhkan adalah sebenar-benarnya putusan yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengajuan surat gugatan ke pengadilan negeri dibutuhkan ketelitian dan kepehaman mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, mencakup aturan dalam HIR/Rbg maupun Peraturan perundang-undangan lain yang terkait seperti Perma Nomor 1 Tahun 2002 dalam pengaturan gugatan *class action*. Surat gugatan yang tidak mengakomodir ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia maka menyebabkan gugatan dinilai cacat formil. Cacat formil dari suatu gugatan dapat terjadi pada banyak hal, baik yang terdapat dalam struktur surat gugatan maupun di luar hal tersebut. Pada struktur surat gugatan tidak diperbolehkan adanya pertentangan antara satu bagian dengan bagian lainnya baik juga dinilai dari hal-hal lain seperti gugatan itu kabur, *error in persona*, surat kuasa yang tidak sah bahkan gugatan premature maupun daluwarsa sekalipun. Ketentuan tersebut berlaku bilamana gugatan perdata secara umum, lain halnya bila gugatan tersebut adalah gugatan perdata yang dilakukan secara *class action*. Gugatan *class action* bukan hanya diharuskan memenuhi aturan dalam HIR/Rbg dan Rv, tetapi juga diharuskan memenuhi persyaratan surat gugatan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 sebagai aturan khusus beracara gugatan *class action*. Hal yang demikian dimaksudkan agar surat gugatan dinilai absah dan layak diajukan oleh majelis hakim sehingga tidak menerima Putusan yang bersifat negatif/Putusan tidak dapat diterima/*niet otnvankelijke verklaard* (NO). Pemberian Putusan yang

demikian ini berakibat pada pemeriksaan pokok perkara dihentikan dan hakim menilai adanya cacat formil dalam surat gugatan yang dibuat.

Demi menjaga proses peradilan berjalan dibutuhkan penegakan sesuai ketentuan Pasal 119 HIR/143Rbg untuk meminimalisir adanya putusan hakim yang bersifat negatif dengan dilakukannya nasehat kepada penggugat yang berkaitan dengan surat gugatannya. Pada prakteknya penerapan Pasal 119 HIR ini tidak sepenuhnya dijalankan karena dimungkinkan adanya perbedaan penilaian antara Ketua pengadilan negeri yang memeriksa berkas pertama kali saat didaftarkan dengan majelis hakim saat persidangan perkara perdata telah dimulai. Pada kenyataannya pasal 119 HIR ini dijalankan hanya sebatas rekomendasi dari Ketua PN kepada pihak penggugat atas penilain yang didasarkan pada tahapan awal. Dengan demikian, formalitas surat gugatan harus menjadi perhatian penting bagi tergugat maupun kuasanya dengan serta memperhatikan bentuk/macam gugatan yang diajukan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sehingga tidak menimbulkan adanya cacat formil dalam surat gugatan yang berakibat pada penjatuhan Putusan NO oleh majelis hakim.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Gugatan Class Action pada Putusan Perkara Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw

Penyelesaian sengketa dengan hak keperdataan seseorang yang dilanggar memlaui pengadilan akan selalu berujung pada titik akhir dengan penjatuhan

putusan hakim. Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan harus didasarkan pada hukum dan sesuai dengan keberlakuan aturan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Didasarkan pada hukum dalam hal ini hakim mengadili dengan berpegangan pada hukum tertulis maupun tidak tertulis (*living law*).

Putusan hakim sebagai proses akhir dari suatu penyelesaian sengketa perkara perdata yang panjang, dimulai dari adanya pengajuan gugatan, upaya perdamaian, proses jawab-jinawab, replik yang dibalas duplik, dan tahapan pembuktian, menjadi hal penentu pihak yang berperkara untuk mendapatkan kepastian hukum. Putusan hakim sebagai pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang berwenang untuk melakukan hal tersebut sekaligus menandakan suatu sengketa antara para pihak dinyatakan selesai.

Pertimbangan hakim ini berfungsi sebagai pertimbangan atau dasar hakim untuk memutus perkara, dengan mencermati dan mengupayakan putusan yang dijatuhkan setelahnya agar mencegah menimbulkan permasalahan dengan timbulnya ekor permasalahan baru. Penjatuhan putusan tidak menjadi titik akhir dari tugas hakim karena setelahnya hakim masih bertanggungjawab dalam menyelesaikan pelaksanaan putusan tersebut. Dalam perkara perdata harus membantu pencari keadilan dengan usaha yang maksimal untuk meminimalisir hambatan dan rintangan agar tercapainya visi peradilan untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Uraian di atas tentunya sesuai dengan dasar hukum dalam Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman:

“(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab terhadap penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2) penetapan dan putusan sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Proses beracara perkara perdata memuat peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh hakim. Hakim berpedoman pada peraturan yang dicantumkan dalam HIR/Rbg dalam pemeriksaan perkara perdata dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim untuk menggali, menilik, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagitu juga dengan penjatuhan suatu putusan tidak serta merta dapat dijatuhkan tanpa adanya dasar maupun alasan yang memuat adanya aturan perundang-undangan terkait maupun dari hukum tidak tertulis yang menjadi dasar mengadili sesuai dengan Pasal 178 HIR/189 Rbg Jo. Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman.

Aturan-aturan lainnya dalam penjatuhan putusan perkara perdata dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Selanjutnya, diatur dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara pengadilan tingkat pertama dan banding. Dalam penjatuhan putusan di pengadilan tingkat pertama dan banding diatur *template* dan pedoman penulisan bagi hakim untuk memutus perkara yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*.

Sebelum dilakukan analisis pembahasan terkait pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Slawi dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/Pn Slw, yang dipimpin oleh majelis hakim dengan pembagian, Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., dan Eldi Nasali, S.H., M.H. sebagai hakim anggota putusan dibacakan pada tanggal 14 Maret 2022 yang dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat I, tergugat II, turut tergugat III, Kuasa turut tergugat IV dan Kuasa Turut tergugat V serta tanpa dihadiri oleh turut tergugat I dan/kuasanya. Putusan majelis hakim PN Slawi berdasarkan kasus posisi di atas yang pada intinya pernyataan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tidak dapat diterima dan pemeriksaan perkara tersebut dihentikan.

Pada perkara dengan nomor registrasi gugatan 37/Pdt.G/LH/2021/PN.Slw merupakan gugatan dengan sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat I. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal

1365 KUH Perdata yang mengatur mengenai segala perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan dampak kerugian kepada pihak lain, diwajibkan kepada orang yang melanggar hukum tersebut untuk mengganti kerugian karena kesalahannya.

Pada kasus ini, menurut penggugat tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan pendirian pabrik di sekitar permukiman warga sehingga menyebabkan terganggunya warga Desa Kedungkelor karena kebisingan yang terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam kasus posisi di atas. Dalam Pasal 87 (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengatur mengenai penanggungjawab/pemilik usaha dan/atau kegiatan tertentu yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan bentuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada orang lain/lingkungan hidup menderita kerugian diharuskan terhadapnya membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian oleh penggugat terhadap perbuatan melawan hukum Tergugat I didasari pada aktivitas pabrik yang berdampak pada lingkungan sekitar dan masyarakat.

Sebagaimana dalam duduk perkara sengketa perbuatan melawan hukum terkait lingkungan hidup yang telah dicantumkan pada bagian atas, bahwa dapat diketahui bersama berdasarkan surat gugatan dan diperjelas melalui *persona standi in judicio* serta posita surat gugatan bahwa penggugat menggunakan gugatan model perwakilan kelompok (*class action*). Gugatan *class action* diajukan oleh penggugat yang berjumlah empat belas (14) orang

yang mengatasnamakan aliansi Masyarakat Desa Kedungkelor Dukuh Kesambi RT.001/RW.0003 sebagai perwakilan kelompok dari anggota kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pabrik sebagaimana tercantumkan dalam kasus posisi.

Dalam Perkara Nomor 47/Pdt.G/LH/2021/PN Slw, penggugat mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dengan bukti permulaan P-1 hingga P-2, yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa gugatan tersebut, berikut pertimbangan hukum hakim dalam penetapan tersebut:

1. Menimbang, penggugat telah mengajukan bukti permulaan yang terdiri dari bukti surat P-1 hingga P-2 sebagai pembuktian kriteria dan keabsahan gugatan *class action* kemudian bagi para tergugat terutama tergugat I, turut tergugat III, dan turut tergugat IV menghadirkan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-2, T.III-1, dan T.IV-1, sedangkan bagi turut tergugat II mengajukan bukti surat TT.II-1. Bukti dari para tergugat dan turut tergugat diajukan sebagai sangkalan bukti penggugat.
2. Menimbang, bahwa atas gugatan *class action* penggugat, setelah membaca dan menelaah tanggapa dari pihak tergugat I, tergugat II, turut tergugat II, turut tergugat III, turut tergugat IV, dan turut tergugat V, maka majelis hakim akan menimbang bahwa dari perihal posita surat gugatan penggugat, tercantumkan bentuk gugatannya dalah gugatan perwakilan kelompok/*class acton*, oleh karenanya, majelis hakim mempertimbangkan keabsahan gugatan penggugat berpedoman pada ketentuan yang diatur

alam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

3. Menimbang, berdasarkan aturan Hukum Acara gugatan *class action* yang berlaku, menurut Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2002 mengharuskan hakim pada proses awal pemeriksaan persidangan untuk memeriksa dan mempertimbangkan sahnyanya penggunaan gugatan *class action* sebagaimana yang disyaratkan dalam Perma 1/200, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan *class action* yang diatur dalam pasal 2 apakah telah dipenuhi atau tidak sesuai dengan perma tersebut.

Tahapan awal pemeriksaan (sertifikasi) bertujuan untuk menentukan sahnyanya penggunaan gugatan *class action* dalam perkara tersebut sekaligus menjamin agar kepentingan dari anggota kelompok dapat terpenuhi dengan layak. Kendala yang dihadapi pada aturan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2002 ini tidak memberikan penjelasan mengenai tata cara pemeriksaan awal/sertifikasi pada proses pemeriksaan di persidangan. Hal ini berakibat pada multitafsirnya pemahaman pemeriksaan awal persidangan dikalangan para hakim yang berdampak pada aspek prosedural di pengadilan menjadi tidak seragam sesuai tafsir yang memeriksa perkara.

Perbedaan tafsir terhadap pemeriksaan awal ini dapat kita lihat dalam putusan pengadilan tingkat pertama, misalnya pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 33/Pdt.G/2014/PN Tlg. Pada putusan *a quo* persidangan berlangsung dengan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan

keabsahan surat gugatan perwakilan kelompok/*class action* pemeriksaan awal disatukan dengan proses pemeriksaan perkara. Perlu dipahami pemeriksaan awal sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1), “pada awal proses pemeriksaan persidangan” memiliki arti pemeriksaan sah nya tata cara pengajuan gugatan *class action* merupakan bagian terpisah dari pemeriksaan perkara.⁸¹ Begitu juga dikuatkan dengan pandangan dari Eldi Nasali yang pada hakikatnya keberlakuakn Perma No. 1/2002 memisahkan antara pemeriksaan awal/sertifikasi dengan pemeriksaan pokok perkara sehingga proses persidangan akan berlangsung dalam dua bagian.⁸² Pada wawancara tersebut juga disebutkan peraturan lainnya yang menegaskan bahwa pemeriksaan awal/sertifikasi tersebut dilakukan terpisah dengan pemeriksaan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuakn Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Dengan demikian, sebelum pemeriksaan pokok perkara pada gugatan *class action* terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat materiil dan formil penggunaan gugatan *class action* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma No.1/2002.

Selaras dengan hal itu hasil wawancara lain dengan Rizka Abdurrahman advokat semarang juga menunjukkan bahwa pengaturan Pasal 5 ayat (1) Perma ini ditafsirkan sebagai pemeriksaan awal yang tidak disatukan dengan

⁸¹ Rizka Abdurrahman, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

⁸² Eldi Nasali, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Slawi, Slawi, Tanggal 4 Maret 2024, di Pengadilan Negeri Slawi.

pemeriksaan pokok perkara. Pada pemeriksaan awal ini merupakan bagian yang berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata pada umumnya dan hanya ada pada gugatan *class action*. Perkara perdata secara umum tidak mengenal adanya pemeriksaan awal atau sertifikasi dalam menilai sah atau tidaknya surat gugatan, melainkan dilakukan saat pengajuan eksepsi yang dapat dilakukan di berbagai tahapan persidangan.⁸³ Pendapat ini dikuatkan juga dari Agus prayoga yang berpandangan bahwa pemeriksaan awal persidangan tidak dibarengi dengan pemeriksaan pokok perkara untuk menentukan apakah gugatan *class action* dinyatakan layak atau tidak.⁸⁴

Lain halnya dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw yang merupakan objek penelitian ini, majelis hakim dalam putusan *a quo* telah melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan keabsahan gugatan *class action* sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Perma 1/2002 dengan tidak melakukan pemeriksaan awal bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara gugatan *class action*. Dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw amar putusan menegaskan bahwa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang diajukan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO). Hal ini didasarkan dalam pertimbangan hakim, melihat bahwa secara garis besar terdapat hal-hal yang tidak dipenuhi oleh penggugat dalam penyusunan formalitas surat gugatan *class action* yang tidak memenuhi syarat-syarat

⁸³ Rizka Abdurrhman, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

⁸⁴ Agus Prayoga, *Wawancara*, Advokad Kantor Hukum Ayo Center, Cirebon, Tanggal 9 Februari 2024, di Kantor Hukum Ayo Center Cirebon.

gugatan *class action* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002. Kecacatan formil dalam surat gugatan tersebut yang menyebabkan gugatan *class action* dinyatakan tidak sah sehingga berakibat pada pemeriksaan perkara tersebut dihentikan.

Berdasarkan wawancara bersama Eldi Nasali, Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang turut memeriksa perkara tersebut 2 tahun lalu. Eldi Nasali menjelaskan bahwasannya dalam perkara ini terjadi pemisahan pemeriksaan antara sertifikasi/pemeriksaan awal dengan pemeriksaan pokok perkara. Yang mana dalam perkara ini hakim memutus NO didasarkan hanya pada pemeriksaan sah atau tidaknya gugatan *class action* diajukan yang berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2002 dan HIR. Eldi Nasali juga mengatakan bilamana terdapat hakim yang memeriksa keabsahan gugatan *class action* dan pokok perkara disatukan maka sah-sah saja dan tidak berkomentar terhadap hal tersebut.⁸⁵

Dengan demikian, proses pemeriksaan awal persidangan gugatan *class action* sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2002 dimaksudkan untuk memeriksa dan menilai apakah gugatan *class action* yang diajukan telah sesuai dengan kriteria dan syarat formil dari gugatan *class action* itu berdiri sendiri sebagai suatu tahapan yang dipisahkan dengan tahapan pemeriksaan pokok perkara. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan para praktisi hukum terkait mengenai gugatan *class action* itu sendiri, sebab

⁸⁵ Eldi Nasali, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Slawi, Slawi, Tanggal 4 Maret 2024, di Pengadilan Negeri Slawi.

beracara pada gugatan *class action* berbeda dengan beracara pada gugatan perdata biasa pada umumnya, salah satunya ada perbedaan pemeriksaan awal tersebut sebagai pengukuhan sah atau tidaknya gugatan *class action* diajukan. Hal ini dikuatkan juga dengan adanya aturan SK KMA No. 36 Tahun 2013 yang sesuai dengan perkara Nomor 37/Pdt.G/LH/2021 sehingga sudah benar dilakukan pemisahan pemeriksaan awal dengan pokok perkara di persidangan gugatan *class action*.

Dalam pertimbangan hukumnya, karena bentuk gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan *class action*, maka hakim mengacu pada Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur syarat-syarat dan kriteria gugatan pengajuan gugatan *class action* apabila:

1. Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 2 Perma *class action*, penggugat dapat mengajukan gugatan dengan tatacara gugatan perwakilan kelompok/*class action*, apabila:
 - a. Anggota kelompok berjumlah sedmikian banyak sehingga jika gugatan diajukan sendiri-sendiri maka tidaklah efektif dan efisien atau secara bersama-sama pengajuan dalam satu gugatan.
 - b. Terdapat persamaan fakta atau peristiwa yang terjadi beserta keserupaan dasar hukum yang digunakan bersifat substansial, serta petitum yang dimintakan oleh wakil kelompok dengan anggota kelompoknya sama.
 - c. Wakil kelompok diharuskan melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya dengan kejujuran dan kesungguhan.
 - d. Hakim dapat mengjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, yang didasari karena tindakan-tindakan pengacara yang dinilai bertentangan kewajibannya dalam membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.
2. Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 2 huruf a di atas, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam gugatan *class action* adalah jumlah anggota

kelompok yang sedemikian banyakk, sehingga dinilai tidak efektif dan efisien bilamana gugatan diajukan sendiri-sendiri oleh para pihak atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.

3. Menimbang, untuk menyatakan jumlah yang sedemikian banyaknya maka telah terpenuhi, maka didalam dalil-dalil surat gugatan penggugat, harus disebutkan definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walau tanpa menyebutkan nama anggota satu per satu serta menyebutkan perkiraan jumlah seluruh anggota.
4. Menimbang, bahwa untuk menyatakan adanya kesamaan, fakta, dasar hukum, dan tuntutan, maka pada surat gugatan harus disebutkan identitas yang jelas dari wakil kelompok yang maju dan adanya pernyataan drinya sebagai salah satu bagian dari anggota kelompok yang diwakilinya, yang maju atas nama sendiri, sekaligus menjadi wakil anggota kelompok untuk mewakili kepentingan kelompok;
5. Menimbang, bahwa apabila wakil kelompok yang maju menyatakan mewakili kepentingan sendiri sekaligus mewakili kepentingan kelompoknya dan dalam tuntutan (petitum), menuntut untuk kepentingan kelompoknya dan bukan untuk tuntutan wakil kelompok yang maju saja, maka syarat adanya wakil yang jujur dianggap telah terpenuhi.
6. Menimbang dalam surat gugatan, penggugat terdiri dari 14 orang dari Sawudin dan kawan-kawannya yang tidak dijelaskan statusnya sebagai wakil kelompok dari anggota kelompok yang bernama siapa dan berjumlah berapa. Bahwa dengan tidak jelasnya status ke-14 orang yang

disebutkan dalam surat gugatan, apakah wakil kelompok yang mewakili kepentingannya sendiri atau sekaligus berkepentingan kepada anggotanya, maka salah satu syarat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok tidak terpenuhi.

7. Menimbang, pada petitum surat gugatan penggugat, tidak dicantumkan adanya tuntutan yang ditujukan untuk kepentingan kelompoknya, dengan demikian majelis hakim berpendapat tidak terpenuhinya pula syarat wakil kelompok yang memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya yang diwakili, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf c perma dimaksud;

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw, gugatan yang diajukan penggugat tidak memenuhi satu syarat gugatan *class action*. Syarat yang tidak terpenuhi yaitu dalam Pasal 2 huruf c keharusan bagi wakil kelompok jujur dan sungguh-sungguh untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Dalam pertimbangannya hakim menilai pada petitum surat gugatan penggugat tidak dicantumkan tuntutan untuk kepentingan kelompoknya, majelis hakim memandang tidak terpenuhinya syarat wakil yang jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan kelompok.

Kelayakan wakil kelompok ini dinilai dari kesamaan fakta yang ada atau dasar hukum dengan kelompok yang diwakilkan, mencantumkan bukti-bukti yang mendukung posita tergugat, berintegritas dan mampu bertanggungjawab terhadap setiap pernyataannya di mata hukum, memiliki komitmen untuk

memperjuangkan hak-hak kelompok yang diwakilinya dengan menuntut ganti rugi terhadap kerusakan dari pihak tergugat, wakil kelompok diharuskan memiliki sikap mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan diri sendiri, serta wakil kelompok bersedia dan sanggup untuk menanggung biaya-biaya yang dimungkinkan ada selama proses gugatan dilakukan, oleh karenanya wakil kelompok dipersyaratkan untuk memiliki kemampuan finansial yang layak sehingga tidak berpengaruh pada jalannya persidangan.⁸⁶ Kelayakan wakil kelompok juga didasarkan syarat tidak adanya konflik kepentingan antara wakil kelompok yang satu dengan wakil kelompok lainnya, karena sejatinya wakil kelompok tidak terpisahkan dari bagian kelompok. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan telah jelas syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c Perma *a quo* tidak terpenuhi karena tidak ada kejujuran dan kesungguhan dari wakil kelompok untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya.⁸⁷

Analisa penulis pada Pasal 2 huruf c yang dinilai tidak terpenuhi oleh majelis hakim didasari pada tidak jelasnya status ke-14 (empat belas) orang yang tercantum dalam surat gugatan berstatus sebagai wakil kelompok dari anggota kelompok yang mana dan berjumlah berapa orang. Ketidakjelasan status ke-14 (empat belas) orang ini dalam surat gugatan berdampak pada kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok yang tidak terpenuhi karena tidak

⁸⁶ Eldi Nasali, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Slawi, Slawi, Tanggal 4 Maret 2024, di Pengadilan Negeri Slawi.

⁸⁷ Rizka Abdurrhaman, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

jelas wakil kelompok ini hadir untuk mewakili kepentingan kelompoknya atau kepentingan diri sendiri. Terlebih lagi, pada petitum penggugat tidak tercantumkan adanya tuntutan untuk kepentingan kelompok.

Begitu juga dalam Posita penggugat tidak dijelaskan anggota kelompok ini mencakup apakah seluruh masyarakat yang berada di wilayah Desa Kedungkelor maupun di luar wilayahh tersebut, atau masyarakat yang secara yuridiksi beralamat di Desa Kedungkelor, atau masyarakat yang secara khusus beralamat di sekitar wilayah PT, merujuk pada Masyaarakat RT. 001/RW.003 Desa Kedungkelor. Terlebih lagi, jika wakil kelompok memberikan kuasa kepada advokat maka disyaratkan juga kepada advokat tersebut memiliki kualifikasi pengalaman, reputasi, dan selalu berkomunikasi dengan wakil kelompoknya.

Lebih lanjut, Ketentuan mengenai wakil kelompok maupun kuasanya yang bertindak tidak sesuai dengan kehendak untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota kelompok sebagaimana seharusnya dilakukan, maka hakim dapat memberikan anjuran untuk melakukan pergantian pengacara. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf d yang perlu dikatikan dengan adanya wakil kelompok yang jujur dan bertanggung jawab membela kepentingan anggota kelompok. Pergantian pengacara maupun wakil kelompok dapat terjadi jika hal tersebut dikehendaki oleh anggota kelompok jika ditemukan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan kewajibannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya syarat wakil kelompok yang jujur dan bersungguh-sungguh melindungi kepentingan kelompoknya tidak terpenuhi pada perkara ini. Wakil kelompok yang dinilai tidak jujur dalam hal ini didasarkan pada adanya ketidakjelasan status 14 orang tersebut bertindak mewakili kelompok yang mana dan juga tidak jelasnya tuntutan atau petitum yang dimintakan itu untuk kepentingan kelompok kah atau kepentingan pribadi orang-orang yang mengatasnamakan wakil kelompok sehingga wakil kelompok dianggap tidak jujur.

Pada perkara ini, penulis berpendapat selain tidak terpenuhinya syarat dalam Pasal 2 Huruf c Perma No. 1 Tahun 2002 terdapat syarat gugatan *class action* lainnya yang tidak dipenuhi oleh penggugat sebagaimana hasil wawancara dengan Advokat Rizka Abdurrahman.⁸⁸ Syarat tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2002 mengenai jumlah penggugat yang begitu banyaknya sehingga tidak efektif diajukan satu persatu. Dalam gugatan penggugat tidak dijelaskan deskripsi dan jumlah pasti kelompok tersebut. Padahal, pasal 2 huruf a mensyaratkan adanya jumlah kelompok yang sedemikian banyak, jika dalam surat gugatan tidak dijelaskan secara rinci dan spesifik deskripsi kelompoknya maka tidak dapat ditentukan apakah kelompok besar tersebut memenuhi syarat jumlah yang sedemikian banyak ini.

⁸⁸ Rizka Abdurrahman, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

Dalam wawancara bersama dengan Advokat Astie Sukma, berkaca Jika membandingkan dengan Negara *Common law* salah satunya adalah Amerika Serikat sebagai tempat asal dari gugatan *class action* jumlah anggota kelompok sangat banyak sehingga jika gugatan hanya terdiri dari sepuluh hingga dua puluh penggugat maka dinilai sia-sia mengajukan gugatan *class action*. Dalam sistem asalnya terbentuk gugatan *class action* pada umumnya dilakukan dengan jumlah penggugat yang mencapai ratusan bahkan ribuan orang yang dicantumkan dengan jelas pada gugatan. Berbeda dengan di Indonesia, kerancuan Pasal 2 huruf a ini menyebabkan pada prakteknya terciptanya tidak adanya kepastian hukum antara keputusan pengadilan satu dengan pengadilan lainnya.⁸⁹

Selaras dengan pandangan dari Advokat Agus Prayoga yang menilai gugatan *class action* pada perkara ini yang tidak jelas dan hanya mencantumkan 14 orang penggugat dirasa kurang. Gugatan *class action* seharusnya diajukan dengan mencantumkan banyaknya orang-orang sebagai wakil kelompok dengan mencantumkan jumlah pastinya yang dapat dihitung dari data kependudukan warga Desa Kedungkelor ataupun hanya Rt. 001/Rw 003Desa Kedungkelor. Agus Prayoga berpendapat seharusnya dalam surat gugatan dijelaskan lebih lanjut maksud dari “aliansi warga desa kedungkelor” itu siapa saja yang tercantum dan berapa jumlahnya.⁹⁰

⁸⁹ Astie Sukma wardhani, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

⁹⁰ Agus Prayoga, *Wawancara*, Advokad Kantor Hukum Ayo Center, Cirebon, Tanggal 9 Februari 2024, di Kantor Hukum Ayo Center Cirebon.

Dengan demikian, dapat disimpulkan penulis bahwasannya gugatan *class action* pada perkara ini juga tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2002 karena tidak memenuhi jumlah penggugat yang sebegitu banyaknya sehingga tidak efektif bila gugatan diajukan secara individu/kelompok, pada surat gugatannya penggugat hanya mencantumkan 14 orang yang tidak jelas asal-usulnya sebagai wakil dari kelompok mana dan jika hanya menilai 14 orang tersebut maka dirasa tidak mencukupi persyaratan jumlah gugatan *class action* dan masih dimungkinkan untuk diperiksa sendiri-sendiri maupun kelompok.

Berbeda dengan pertimbangan hakim terhadap kriteria gugatan *class action* pada perkara *a quo*, gugatan *class action* yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi unsur Pasal 2 huruf b terkait adanya kesamaan fakta dan kesamaan jenis tuntutan. Kesamaan fakta atau peristiwa yang terjadi dan dasar hukum dalam hal ini hanya mencakup hal-hal yang bersifat substansial. Yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan pembuktian secara sederhana melalui pembuktian bahwa seseorang tersebut merupakan korban yang sama dengan anggota kelompok lainnya, kemudian dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang menjadi bukti bahwa seseorang benar-benar warga Desa Kedungkelor. Hal-hal diluar persamaan substansial antar anggota kelompok seperti perbedaan besaran dan jenis kerugian dan sebagainya bukan merupakan bagian substansial yang menjadi syarat tidak samanya fakta atau peristiwa yang terjadi, tetapi dengan pertimbangan bahwa akibat atau kerugian yang terjadi disyaratkan dari sumber peristiwa yang sama.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam posita tergugat yang dilatarbelakangi adanya fakta pencemaran terjadi karena adanya sumber yang sama, waktu serta tempat yang sama, dan perbuatan tersebut disebabkan karena tergugat satu saja.⁹¹ Operasional pabrik tergugat yang berada dilingkungan masyarakat Desa Kedungkelor berakibat pada pencemaran suara dan membuat kebisingan yang dirasakan oleh warga sekitar. Terlebih lagi dalam posita penggugat menuntut adanya besaran ganti rugi yang sama dan tuntutan agar pabrik tersebut dicabut izin pendiriannya. Peristiwa atau fakta hukum yang terjadi dengan terganggunya masyarakat di sekitar wilayah pabrik memang memiliki dampak yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan yang terjadi dalam hal ini mengenai dampak bukan merupakan perbedaan substansial sehingga tidak menjadi penghalang bagi penggugat untuk memenuhi unsur Pasal 2 huruf b.⁹²

Dengan demikian, penulis berkesimpulan terdapat deskripsi kelompok yang tidak jelas dari penggugat sehingga berdampak pada persyaratan jumlah orang yang sedemikian banyak ini tidak terpenuhi karena ketidakjelasan perincian kelompoknya. Dalam Perkara Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw ditemukan adanya ketidaklayakan dari wakil kelompok yang didasari pada petitum surat gugatan yang tidak menjelaskan tuntutan ganti rugi tersebut apakah untuk kepentingan kelompok atau untuk pribadi saja, begitu juga dengan ketidakjelasan status empat belas (14) orang tersebut sebagai wakil kelompok

⁹¹ Astie Sukma wardhani, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

⁹² Eldi Nasali, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Slawi, Slawi, Tanggal 4 Maret 2024, di Pengadilan Negeri Slawi.

atau anggota kelompok dan mewakilinya anggota kelompok mana. Begitu juga ditemukan dalam surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat jumlah penggugat sehingga menyebabkan tidak efisien suatu gugatan diajukan satu per satu karena terdapat ketidakjelasan dalam perkara ini ke-14 orang ini mewakili masyarakat Desa Kedungkelor atau spesifik pada Rt.001/RW.003. Dengan tidak terpenuhinya kriteria gugatan *class action* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002 maka gugatan *class action* dinyatakan cacat formil dan hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (NO).

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Slawi yang tercantumkan dalam putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw dari syarat-syarat formal gugatan *class action* sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002. Dari syarat formal yang diatur dalam Perma tersebut hakim menilai surat gugatan penggugat tidak memenuhi tiga (3) persyaratan yang seharusnya tercantumkan dalam surat gugatan. Persyaratan yang tidak dipenuhi,. Selain, memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR, Rbg, dan Rv) serta ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002 *a quo*, dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2002 surat gugatan perwakilan kelompok memuat hal-hal diantaranya:

1. Menimbang, bahwa selain harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Peradta (HIR, Rbg, dan RV, dan lainnya) serta Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002, berdasarkan pasal 3

ayat (1) Perma yang sama, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
 - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, meskipun tidak disebutkan satu persama nama anggota kelompok tersebut;
 - c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
 - d. Posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
 - e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian kelompok atau sub kelompok karena tuntutan yang tidak sama atas dasar sifat dan kerugian yang berbeda;
 - f. Tuntutan atau petitum ganti kerugian harus diuraikan secara rinci dan jelas, mencantumkan usulan tentang mekanisme atau prosedur pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok, termasuk usulan pada pembentukan tim atau panel yang bertugas untuk membantu mempermudah pendistribusian ganti kerugian.
2. Menimbang, bahwa empat belas (14) orang yang dicantumkan dalam surat gugatan penggugat tidak jelas statusnya sebagai wakil kelompok (*class representatif*) dari anggota kelompok (*members class*) yang terdiri dari siapa saja, tidak terdapat identitasnya, dan berapa jumlahnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2002, terlebih lagi dalam bukti permulaan yang diajukan penggugat, pada bukti P.1-8 dan P.1-9 terdapat kekeliruan identitas penggugat yang bernama Sucipto dan Siti Masitoh yang beralamat di Desa Kedungkelor RT.05 RW.03 Kec. Warureja, Kab. Tegal, sedangkan pada bagian bawah surat gugatan dicantumkan “orang tersebut benar-benar berdomisili di Desa Kedungkelor RT.01 RW.03 Kec. Warureja, Kab Tegal”. Dengan demikian, disimpulkan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi identitas lengkap

dan jelas wakil kelompok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Perma No. 1 Tahun 2002.

3. Menimbang, pada petitum penggugat lainnya, jika dilihat kembali dan dikaitkan dengan aturan Pasal 3 ayat (1) huruf f, majelis hakim tidak menemukan adanya petitum yang menyebutkan secara jelas dan terperinci usulan mengenai prosedur atau mekanisme pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok, termasuk dalam usulan terkait pembentukan panel atau tim yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;
4. Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya ketiga syarat gugatan *class action* di atas, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan *class action* yang diajukan, tidak memenuhi kriteria dan syarat formal gugatan *class action* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2002, sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok;
5. Menimbang, bahwa gugatan *class action* yang tidak sah, maka dalam perkara ini gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet onvankelijke verklaard* (NO);
6. Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2002 karena gugatan dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan perkara gugatan tersebut harus dihentikan;

7. Menimbang bahwa karena gugatan telah dinyatakan tidak sah dan pemeriksaannya dihentikan, maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dengan jumlah yang ditentukan dalam amar putusan;
8. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti permulaan lainnya yang telah diajukan para pihak menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan.

Mengacu pada SEMA Nomor 036/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mengatur mengenai pemberlakuan mekanisme proses awal persidangan yang mana pada bagian pertama hakim bertugas untuk memeriksa keabsahan surat kuasa dan ijin pengacara.⁹³ Pemeriksaan ini selaras dan dapat dilakukan dalam sertifikasi atau pemeriksaan awal gugatan *class action* pada perkara ini. Surat kuasa diatur dalam Bab ke-16, Buku III KUH Perdata yang kemudian diatur lebih lanjut dalam HIR dan Rbg. Surat kuasa dan ijin pengacara ini menjadi acuan bagi seorang pengacara untuk memiliki kapasitas beracara di pengadilan sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Advokat. Pemeriksaan surat kuasa ini telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 sehingga seorang advokat baru bisa beracara menangani perkara di pengadilan jika surat kuasa telah sesuai syarat dalam SEMA ini.

Berbanding terbalik dengan aturan yang ada, dalam kasus ini 14 orang penggugat dalam hal ini bertindak sebagai wakil kelompok sekaligus mewakili

⁹³ Eldi Nasali, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Slawi, Slawi, Tanggal 4 Maret 2024, di Pengadilan Negeri Slawi.

aliansi masyarakat Desa Kedungkelor memberikan kuasanya kepada pengacara yang berasal dari Kantor Advokat dan Konsulta Hukum “Hendra Gunawan Saputra, SH. & Partners”. Kekeliruan terdapat pada surat gugatan yang diajukan kop suratnya menggunakan kop surat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), namun surat tersebut dicap menggunakan stempel kantor Advokat dan Konsulta Hukum “Hendra Gunawan Saputra, SH. & Partners”. Kesalahan dalam surat gugatan tersebut berakibat pada legalitas dan identitas dari penerima kuasa menjadi kabur sehingga dapat dinyatakan wakil kelompok dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak jelas identitasnya.⁹⁴

Berdasarkan Rumusan pasal 3 ayat (1) huruf a memang sederhana, tetapi tafsir yang bisa dipahami cukup luas jika dihubungkan dengan perkara ini maka sudah selayaknya hakim menilai gugatan *class action* cacat formil. Hal ini disebabkan karena dalam surat gugatan penggugat yang tidak jelas *legal standing* maupun identitas penerima kuasanya untuk beracara di pengadilan yang ditandai dengan perbedaan pada kop surat gugatan dan cap yang digunakan berasal dari instansi yang berbeda. Begitulah juga dengan bukti permulaan yang diajukan oleh penggugat, tidak seluruhnya dalam 14 orang tersebut merupakan warga Rt.001/Rw.003 Desa Kedungkelor. Menurut Rizka Abdurrhman dalam wawancaranya seharusnya penggugat mencantumkan keterangan lebih lanjut mengenai identitas kelompok secara lengkap dan jelas

⁹⁴ Agus Prayoga, *Wawancara*, Advokat Kantor Hukum Ayo Center, Cirebon, Tanggal 9 Februari 2024, di Kantor Hukum Ayo Center Cirebon.

kedudukan wakil kelompok bahkan hingga penerima kuasanya pun diharuskan tidak ada kekeliruan sehingga gugatan dapat dinyatakan sah.⁹⁵ Dengan demikian, disimpulkan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi identitas lengkap dan jelas wakil kelompok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Perma No. 1 Tahun 2002.

Menurut Astie, Pasal 3 ayat (1) huruf b Makna dari definisi kelompok yang spesifik dan rinci dalam hal ini dimaksudkan untuk mempermudah administrasi kelompok gugatan *class action* yang bersangkutan, deskripsi kelompok yang jelas juga akan memperlancar dan menghindari kesulitan untuk administrasi kelompok. Deskripsi kelompok gugatan *class action* tidak bersifat deskripsi yang kabur (*unvague description*), tetapi juga tidak diharuskan terlalu spesifik.⁹⁶ Dalam surat gugatannya, penggugat tidak memberikan definisi dari kedudukan, kepentingan, dan keterangan anggota kelompoknya dalam duduk perkara secara rinci dan spesifik sehingga tidak diketahui pihak mana saja yang menjadi bagian dari gugatan *class action* tersebut apakah seluruh warga Desa Kedungkelor atau hanya sebagian saja dengan spesifik merujuk pada warga Desa RT.001/RW.003.

Dalam hal ini, penulis berpendapat definisi dari Aliansi Masyarakat Desa Kedungkelor tidak jelas dan terlalu luas. Sebab Aliansi Masyarakat Desa Kedungkelor dapat ditafsirkan sebagai seluruh masyarakat yang berada di

⁹⁵ Rizka Abdurrhaman, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

⁹⁶ Astie Sukma wardhani, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

wilayah yuridiksi Kedungkelor atau memang hanya masyarakat-masyarakat tertentu yang tergabung dalam aliansi dengan mengesampingkan masyarakat Desa Kedungkelor secara umum. Terlebih lagi, aliansi masyarakat desa kedungkelor pun dapat dimaknai dalam lapisan masyarakat apakah berlaku pada masyarakat pendatang maupun masyarakat asli daerah tersebut sehingga terdapat kesulitan dalam menentukan kelompok masyarakat mana yang diwakili oleh para penggugat. Selaras dengan pendapat dari Agus Prayoga mensyaratkan Jika memang yang dimaksud penggugat adalah keseluruhan masyarakat Desa Kedungkelor, maka alangkah baiknya diberikan data spesifik jumlah penduduk dalam bukti permulaan untuk meyakinkan hakim bahwa definisi aliansi masyarakat Desa Kedungkelor telah jelas.⁹⁷ Dengan demikian, definisi kelompok sebagaimana tercantum dalam posita penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Perma 1/2002.

Berkaitan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf f dalam petitum yang penggugat mintakan ganti rugi sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 per hari jika tergugat tidak melaksanakan isi putusan tersebut, tuntutan ini diakibatkan karena adanya pendirian pabrik tergugat yang merusak lingkungan sekitar wilayah pabrik. Dalam tuntutan penggugat, tidak diikutsertakan tuntutan terhadap mekanisme pembayaran ganti kerugian secara rinci dan jelas yang akan didistribusikan serta jangka waktu pelunasan. Penggugat juga luput

⁹⁷ Agus Prayoga, *Wawancara*, Advokad Kantor Hukum Ayo Center, Cirebon, Tanggal 9 Februari 2024, di Kantor Hukum Ayo Center Cirebon.

mencantumkan adanya tim atau panel yang berguna pendistribusian ganti rugi sebagaimana yang dicantumkan dalam aturan Pasal 3 ayat (1) huruf f.⁹⁸

Pada dasarnya, penyelesaian ganti kerugian dilakukan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap telah mengabulkan gugatan *class action* penggugat. Pertanggungjawaban hal ini terletak pada pertimbangan hakim dan Ketua Pengadilan negeri yang memutus perkara dengan cara pelaksanaan eksekusi pengadilan. Hal ini akan mempermudah hakim untuk melakukan pembagian ganti kerugian yang dituntut kepada wakil dan anggota kelompok secara keseluruhan. Jika dalam petitum penggugat tidak mencantumkan prosedur pembagian ganti rugi sedangkan dalam amar putusan pengadilan hakim menjatukan putusan terkait tim atau panel yang bertugas sebagai pendistribusi uang ganti rugi maka akan timbul kesulitan karena hakim dilarang untuk memutus perkara melebihi apa yang dituntut oleh pennggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR/Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg. Yang mana maknanya hakim tidak dapat memutus dengan *ultra petitum* jika untuk memutus perkara melebihi apa yang dituntut dalam surat gugatan.⁹⁹

Pendistribusian ganti rugi sebagai tahap akhir dari serangkain panjang tata cara gugatan *class action* menjadi hal penting yang harus sedari awal ditentukan dalam surat gugatan penggugat. Seharusnya penggugat dalam

⁹⁸ Agus Prayoga, *Wawancara*, Advokad Kantor Hukum Ayo Center, Cirebon, Tanggal 9 Februari 2024, di Kantor Hukum Ayo Center Cirebon.

⁹⁹ Eldi Nasali, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Slawi, Slawi, Tanggal 4 Maret 2024, di Pengadilan Negeri Slawi.

perkara ini mencantumkan mekanisme pembagian uang ganti rugi sebagai pemenuhan persyaratan formal sesuai Pasal 3 huruf f Perma noomor 1 Tahun 2002 sekaligus dapat mempermudah tahapan administratif. Dalam petitumnya tergugat seharusnya menjelaskan ganti kerugian akan dibagikan kepada anggota kelas atau sub kelas yang akan mengelola dengan tim/panel yang ditentukan oleh hakim. Tim atau panel tersebut dapat ditentukan dari sub-sub kelompok dengan jumlah orang yang diputuskan hakim sebagai anggota tim atau panel.¹⁰⁰ Opsi kedua dapat dilakukan pembagian dengan penetapan jumlah tertensu secara keseluruhan secara bersama-sama, yang mana anggota kelompok dapat mengambil bagian ganti kerugian dengan mengisi formulir disertai dengan bukti-bukti penunjang bahwa dia merupakan korban pada akibat yang sama.¹⁰¹

Dengan demikian, dapat dilihat pentingnya pencantuman mekanisme pendistribusian ganti kerugian secara spesifik dan jelas dicantukan dalam bagian petitum surat gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f perma 1/2002. Urgensi pencantuman mekanisme ini sebagai tindakan jika gugatan dikabulkan maka akan mempermudah eksekusi putusan dan hal-hal bersifat administratif lainnya dalam prosesi pembagian ganti rugi tersebut. Jika tidak dicantumkan dalam tuntutanya kemudian hakim menghendaki pengabulan gugatan tersebut maka akan menimbulkan kesulitan untuk membagi uang ganti

¹⁰⁰ Eldi Nasali, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Slawi, Slawi, Tanggal 4 Maret 2024, di Pengadilan Negeri Slawi.

¹⁰¹ Erick Yudinata Taher, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Februari 7, 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice.

rugi secara adil kepada setiap orang yang termasuk anggota kelompok. Lain halnya jika tidak terdapat tuntutan mekanisme pembayaran ganti rugi yang dibagikan kepada seluruh anggota dan jika hakim memenangkan penggugat dengan amar putusan terdapat mekanisme pendistribusian tersebut maka hakim telah melanggar asas *ultra petitum*.

D. Upaya Hukum Perlawanan terhadap Gugatan Class Action yang dinyatakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) pada Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw.

Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, terdapat prosedur dan formulasi surat gugatan yang menjadi fundamental dan patokan dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan suatu perkara perdata di pengadilan. Apabila suatu surat gugatan menurut penilaian hakim tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana seharusnya formulasi sebuah gugatan, maka berakibat hukum pada gugatan tersebut akan dijatuhkan putusan dengan amar tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO). Putusan NO yang dijatuhkan sebab suatu surat gugatan pada umumnya tidak memenuhi aturan Pasal 8 Rv yang meskipun aturan surat gugatan secara syarat tidak diatur secara jelas dalam HIR/Rbg. Pasal 8 Rv menggariskan adanya ketentuan-ketentuan yang diharuskan terdapat dalam surat gugatan setidaknya tidaknya memuat unsur pokok berupa identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum serta yang menjadi dasar dari adanya suatu tuntutan/*posita/fundamentum petendi* dan adanya tuntutan/*petitum*.

Berkaitan dengan gugatan *class action*, maka selain aturan-aturan Pasal 8 Rv yang menyangkut formalitas gugatan juga terdapat aturan tambahan yang juga harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan *class action*. Pengaturan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002 yang menyangkut keabsahan gugatan *class action* dari kriteria dan syarat formal gugatan. Perumusan gugatan *class action* yang dinyatakan sah atau tidak diatur dalam pemeriksaan awal perkara/sertifikasi sebelum memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara. Apabila suatu gugatan *class action* dalam tahapan sertifikasi gugatan dinyatakan tidak memenuhi kriteria dan syarat formal gugatan *class action*, maka terhadap perbuatan tersebut melahirkan akibat hukum. Merujuk pada Pasal 5 ayat (5) Perma ini, jika dalam pengajuan gugatan *class action* tidak memenuhi kriteria dan syarat formal gugatan maka gugatan *class action* tidak sah sehingga berdampak pada proses pemeriksaan perkara akan dihentikan dengan putusan hakim yang beramar tidak dapat diterima/NO.

Putusan NO merupakan putusan bersifat negatif dengan amar yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, disebabkan karena adanya cacat formil pada surat gugatan. Terhadap penjatuhan putusan NO berakibat pada pemeriksaan pokok perkara suatu gugatan berhenti dan tidak dilanjutkan. Konsekuensi terhadap putusan ini berakibat hukum pada perkara tersebut tidak dilanjutkan pokok perkaranya.

Akibat hukum sebagai konsekuensi atas tindakan hukum yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur

oleh hukum. Secara sederhana akibat hukum merupakan akibat yang dihasilkan dari perbuatan subjek hukum maupun suatu peristiwa hukum atas apa yang telah diberikan oleh hukum. Setelah adanya akibat hukum, subjek-subjek hukum terikat pada adanya hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Akibat hukum dalam kepustakaan ilmu hukum dapat berwujud:

1. Akibat hukum yang berbentuk lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum yang berwujud lahirnya, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih subjek hukum, yang mana berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak yang satu dengan hak dan kewajiban pihak lainnya.
3. Akibat hukum yang berwujud apabila terdapat tindakan yang melawan hukum sehingga akibat yang dijatuhkan berupa sanksi.
4. Akibat hukum yang hadir karena terdapat peristiwa-peristiwa darurat oleh hukum yang telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum oleh pihak-pihak yang bersangkutan, oleh karenanya dapat dilakukan tindakan-tindakan tertentu dengan pemakluman yang wajar walaupun terlarang menurut hukum.

Berdasarkan perkara dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw, gugatan *class action* yang diajukan oleh para penggugat yang mengatasnamakan aliansi warga Desa Kedungkelor dianggap tidak sah

memenuhi kriteria gugatan *class action*. Akibatnya, gugatan tersebut mendapatkan putusan negatif dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima/NO oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi. Hakim menilai gugatan *class action* ini tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan dan unsur-unsur gugatan *class action* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma 1/2002. Gugatan *class action* pada perkara ini dinyatakan cacat formil yang menyangkut adanya kesalahan *obscuur libel* sehingga gugatan dianggap kabur. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut didasarkan pada *ratio decidendi* yang mengakibatkan adanya akibat hukum kepada penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan gugatan *class action* dalam perkara ini dihentikan; dan
- b. Penggugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul karena pemeriksaan sidang ini.

Kemudian akibat hukum putusan tersebut kepada status dan hubungan hukum para pihak dengan objek perkara yang dipersengketakan mengalami:

- a. Tidak adanya perubahan apapun; dan
- b. Hubungan hukum di antara para pihak kembali seperti keadaan semula sebelum adanya perkara.

Dasarnya putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima/NO merupakan putusan yang tidak menyangkut pokok/isi perkara, tetapi hanya didasarkan pada adanya penilaian kelayakan surat gugatan yang diajukan dianggap cacat formil. Terhadap putusan NO, pihak yang dikalahkan dalam hal ini penggugat

dapat mengajukan perlawanan yang telah diakomodir melalui upaya hukum. Upaya hukum sendiri diartikan sebagai upaya yang diberikan hukum/peraturan perundang-undangan kepada para pihak yang berperkara di pengadilan yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan untuk mengajukan perlawanan.

Upaya hukum dapat dimaknai sebagai pengakomodasian aturan dalam undang-undang yang dapat dipergunakan sebagai hak kepada setiap orang yang berperkara di pengadilan dalam hal ini pihak penggugat maupun tergugat. Hak berupa upaya hukum ini dapat digunakan bilamana penggugat maupun tergugat merasa putusan tidak berkeadilan untuknya. Pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan dapat mengajukan upaya hukum dengan batas waktu akhir selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan tersebut diberitahukan kepada pihak tersebut. Pihak yang merasa putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi hak-haknya sebagaimana yang diinginkan menurut salah satu pihak dalam perkara, maka pihak yang merasa tidak puas/dikalahkan pada suatu persidangan dapat mengajukan upaya perlawanan hukum terhadap putusan hakim tersebut baik keputusan hakim tingkat pertama di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Pemberian hak upaya hukum oleh undang-undang kepada setiap pihak yang berperkara di pengadilan dimaksudkan untuk mencegah adanya puutsan hakim yang keliru, karena bagaimanapun hakim merupakan manusia yang tidak dapat dilepaskan dari suatu kesalahan/kelalaian/kekhilafan.

Pemberian hak upaya hukum yang dipayungi oleh undang-undang kepada setiap pihak yang berperkara di pengadilan berguna untuk:

1. Sebagai tindakan pencegahan terhadap putusan yang salah;
2. Sebagai pencegahan diduga adanya hakim yang tidak netral sehingga berpihak pada salah satu pihak yang berperkara;
3. Tindakan pencegahan terhadap dimungkinkannya hakim bertindak sewenang-wenang melampaui kewenangan yang ada dalam menangani suatu perkara;
4. Sebagai pemacu hakim untuk menjunjung tinggi setiap tindakan yang bijaksana dan berkeadilan dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara;
5. Menjalankan visi peradilan yang dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
6. Untuk menjadi tumpuan akhir atau solusi akhir bagi para pencari keadilan;
7. Sebagai upaya untuk mendidik hakim agar profesional sebagai aparat penegak hukum;
8. Sebagai langkah perbaikan terhadap keputusan hakim yang salah.

Dengan demikian, pemberian hak yang telah dipayungi oleh undang-undang bagi setiap pihak yang berperkara di pengadilan sudah barang tentu akan menyebabkan hakim yang menangani suatu perkara di persidangan pengadilan akan lebih cermat dan teliti dalam memeriksa dan memutus suatu perkara di pengadilan. Putusan hakim diberikan dapat mencerminkan keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang bersengketa atau pencari keadilan.

Sebagai tindakan perbaikan maupun menghindari adanya putusan pengadilan yang dinilai tidak berkeadilan bagi para pencari keadilan, maka telah diakomodir dalam undang-undang bagi para pihak yang menyelesaikan suatu sengketa melalui jalur pengadilan untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut berlaku pada para pihak yang tidak puas terhadap putusan akhir pengadilan tingkat pertama maupun tingkat terakhir sehingga dapat mengajukan upaya hukum berupa *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Upaya hukum ini tidak terlepas dari wewenang mengawasi dan mengadili suatu perkara oleh Mahkamah Agung dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung memiliki wewenang diantaranya sebagai:

1. Mahkamah Agung memiliki wewenang sebagai pengawas tertinggi dalam penyelenggaraan peradilan pada seluruh lingkungan peradilan sebagai tindakan menjalankan kekuasaan kehakiman.
2. Dalam menjalankan tugasnya Hakim yang berada di semua lingkungan peradilan diawasi Mahkamah Agung terkait tingkah laku dan perbuatannya.
3. Mahkamah Agung berwenang untuk mendapatkan keterangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan pada seluruh lingkungan peradilan.
4. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memberikan petunjuk, teguran maupun peringatan yang dinilai perlu kepada pengadilan dari seluruh lingkungan peradilan.

5. Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali terhadap semua putusan dari lingkungan peradilan baik pada tingkatan pertama sampai tingkatan akhir sekalipun.

Pada dasarnya wewenang Mahkamah Agung yang dipayungi dengan dasar hukum pada Undang-Undang MA pada implementasinya tidak menjadi pembatas kebebasan bagi hakim untuk menjalankan tugas dan wewenangnya memeriksa dan memutus perkara. Hakim sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan sehingga dalam menjalankan tugasnya hakim terbebas dari segala jenis intervensi peradilan yang dapat memengaruhi kinerjanya. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak lah boleh dibatasi dengan adanya intervensi-intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam perkara, oleh karenanya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, haruslah dijamin sebagai kekuasaan yang merdeka dan terbebas dari segala intervensi.

Ditinjau dari segi praktek maupun teorinya, terdapat dua macam klasifikasi besar upaya hukum yang terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Garis besar perbedaan di antara keduanya adalah pada letak asas bahwa suatu upaya hukum biasa dilakukan dapat menanggukhan eksekusi objek gugatan, tetapi konsep ini dikecualikan jika putusan mengabulkan *uit voerbaar bij voorraad*/putusan serta merta sehingga suatu putusan dapat dilakukan eksekusi terhadapnya meskipun belum berkekuatan hukum tetap dan dilakukan

upaya hukum terhadap putusan tersebut. Berbeda dengan upaya hukum biasa, suatu upaya hukum luar biasa ketika dilakukan maka tidak menanggihkan eksekusi sehingga putusan akhir pada tingkatan sebelumnya dapat langsung dilakukan eksekusi sesuai amar putusan tersebut. Upaya-upaya hukum sendiri pada prakteknya terdiri dari:

1. Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa sebagai tindakan perlawanan terhadap putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sehingga suatu perlawanan terhadap putusan tersebut dapat menanggihkan adanya eksekusi objek perkara. Upaya hukum biasa terdiri atas:¹⁰²

- a. Perlawanan (*Verzet*)

Verzet atau perlawanan merupakan upaya hukum biasa terhadap suatu putusan yang mensyaratkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan di luar kehadiran tergugat (putusan *verstek*). Dasar hukum dari pengaturan *verzet* terdapat pada pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv yang menggariskan bahwa suatu putusan *condemnatoir* yang berisikan hukuman bagi pihak tergugat, sementara pihak tergugat tersebut tidak hadir dan tidak menerima putusan tersebut. Upaya hukum *verzet* dilakukan dengan syarat telah adanya suatu putusan *verstek* yang dijatuhkan sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama sehingga *verzet* dapat diajukan kepada

¹⁰² Hasil Wawancara, Agus Prayoga, S.H., Advokat Kantor Hukum Ayo Center, Cirebon, Februari, 9, 2024, Pukul 13.00 WIB di Kantor Bantuan Hukum Ayo Center Cirebon.

pengadilan tingkat pertama yang sama pada saat putusan *verstek* tersebut dijatuhkan.

b. Banding

Banding merupakan upaya hukum yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 diatur bahwa permohonan upaya hukum banding dapat dilakukan bilamana telah ada putusan tingkat pertama sehingga dapat dimintakan banding pada pengadilan tinggi bagi pihak-pihak yang berperkara, kecuali adanya aturan undang-undang yang menentukan hal lain. Setelah menerima pemberitahuan putusan pengadilan tingkat pertama, para pihak diberikan waktu selama empat belas (14) hari untuk dapat mengajukan upaya hukum banding. Pada dasarnya pengadilan tingkat banding dapat dikatakan sebagai peradilan pengulangan karena merupakan (*judex facti*) sehingga hakim tingkat banding pun akan memeriksa seluruh berkas-berkas perkara tersebut.

c. Kasasi

Upaya hukum kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang berperkara atas putusan pengadilan tingkat banding/Pengadilan tinggi. Pengajuan kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung dengan pemeriksaan perkara yang berbeda dari dua tingkat pengadilan sebelumnya, karena kasasi menerapkan pemeriksaan *judex juris*. Pemeriksaan *judex juris* dimaknai sebagai pemeriksaan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang tidak lagi memeriksa dengan

mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti perkara, melainkan hakim MA akan memeriksa penerapan hukum terhadap fakta-fakta oleh pengadilan tingkat di bawahnya.¹⁰³ Dengan demikian, pemeriksaan tingkat kasasi dibatasi dengan tidak menjadi pengadilan pengulangan untuk ketiga kalinya karena hanya memeriksa terkait penerapan hukum dalam putusan hakim tingkat sebelumnya.

Dalam mengajukan upaya hukum kasasi, terdapat beberapa alasan-alasan yang mendasari pengajuan kasasi sebagaimana telah diamanatkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu:

1) Hakim dinilai tidak berwenang dan melampaui kewenangannya.

Tidak berwenang dalam hal ini dimaknai berkaitan dengan kewenangan kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Melampaui wewenang dimaknai sebagai putusan hakim mengabulkan gugatan yang dimintakan, tetapi melebihi tuntutan dalam gugatan penggugat.

2) Terdapat kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

Hal ini dapat dimaknai sebagai kesalahan menerapkan hukum bahwa dalam putusan hakim terdapat kekhilafan dalam menerapkan hukum acara maupun hukum materiil yang berlaku. Melanggar hukum dimaknai sebagai penerapan hukum pada pemeriksaan *judex facti* terdapat

¹⁰³ Erick Yudinata Taher, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Februari 7, 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice.

kekeliruan sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat dikatakan pengadilan menerapkan hukum yang tidak tepat terhadap fakta-fakta persidangan (*judex factie*).

3) Terdapat kelalaian dalam pemenuhan syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengancam batalnya putusan tersebut.

Contohnya dalam putusan tidak dicantumkan *irah-irah* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁰⁴

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU Mahkamah Agung, permohonan pengajuan upaya kasasi pada perkara perdata dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut dengan batasan waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak. Bilamana permohonan kasasi diajukan melebihi tenggat waktu yang ditentukan maka permohonan tersebut tidak dapat diterima.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Salah satu jenis upaya hukum yang merupakan tindakan perlawanan bilamana dilakukan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap permohonan upaya hukum luar biasa ini, tidak

¹⁰⁴ Astie Sukma wardhani, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

menghentikan eksekusi putusan pada tingkatan sebelumnya. Jenis-jenis upaya hukum luar biasa diantaranya:¹⁰⁵

a. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali/PK (*request civiel*) dimaknai sebagai upaya hukum yang bertujuan sebagai peninjauan terhadap putusan pengadilan baik dari tingkat pertama, banding, maupun kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap permohonan peninjauan kembali ini tidak menghentikan eksekusi putusan serta sebagai upaya hukum pengakhiran karena tidak terdapat lagi upaya hukum lebih tinggi selain peninjauan kembali (PK). Peninjauan kembali tidak serta merta dapat dimohonkan, karena diharuskan adanya alasan-alasan tertentu yang dilimitasi oleh Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 Jo. Perma No. 1 Tahun 1982) diantaranya sebagai berikut:

- 1) Putusan yang didasari pada tipu muslihat atau kebohongan pihak yang memenangkan suatu perkara dan diketahui setelah perkara tersebut putus atau didasarkan pada bukti-bukti menurut hakim pidana dinyatakan palsu.
- 2) Ditemukannya *novum* atau bukti baru yang dapat menentukan suatu putusan, yang mana bukti tersebut tidak dapat ditemukan pada saat pemeriksaan perkara sebelumnya.
- 3) Terdapat bagian tertentu dalam tuntutan yang belum diputus tanpa pertimbangan hakim.

¹⁰⁵ Agus Prayoga, *Wawancara*, Advokad Kantor Hukum Ayo Center, Cirebon, Tanggal 9 Februari 2024, di Kantor Hukum Ayo Center Cirebon.

- 4) Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu yang sama atau dasarnya sama, diputuskan oleh pengadilan dengan tingkatan sama, tetapi hasil putusan tersebut bertentangan satu dengan lainnya.
- 5) Apabila dalam suatu putusan terdapat kekeliruan/kekhilafan hakim yang nyata.

b. *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga)

Pada prinsipnya sesuai Pasal 1917 KUH Perdata suatu putusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, tetapi pada kenyataannya tidak jarang ditemukan putusan tersebut juga mempengaruhi pihak lain/pihak ketiga dengan menimbulkan kerugian kepadanya. Terhadap kejadian yang demikian tersebut, Pasal 378-Pasal 384 Rv mengakomodasi adanya upaya hukum sebagai hak pihak ketiga yang dirugikan kepentingannya karena suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya perlawanan pihak ketiga ini dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan diajukan pada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut, upaya ini dinamakan *derdenverzet* sebagai upaya hukum luar biasa.

Berdasarkan dengan uraian-uraian berbagai macam upaya hukum yang disediakan peraturan perundang-undangan, jika dihubungkan dengan perkara dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw maka pihak yang dikalahkan (penggugat) memiliki berbagai pilihan alternatif upaya hukum termasuk hak untuk mengajukan gugatan kembali. Putusan perkara 37 ini pada prinsipnya diputus bersifat negatif dengan amar putusan yang

menyatakan gugatan tidak dapat diterima/NO. Terhadap Putusan 37 tersebut penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini berhak untuk mengajukan gugatan kembali kepada pengadilan tingkat pertama untuk kedua kalinya dengan syarat adanya perbaikan terlebih dahulu mengenai kesempurnaan gugatan dan cacat formil yang sebelumnya terjadi dihilangkan. Pengajuan kembali gugatan baru ini merupakan hak bagi penggugat yang tidak dibatasi dengan asas *nebis in idem*, disebabkan putusan NO merupakan putusan yang terjadi karena adanya cacat formil dalam surat gugatan, sehingga pokok perkara gugatan tersebut belum diperiksa.

Ne bis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata menegaskan keberlakuan asas tersebut terletak pada putusan pengadilan yang bersifat positif (mengabulkan atau menolak) serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut dengan objek perkara dan pihak yang sama berlaku padanya asas *nebis in idem* sehingga terhadap perkara tersebut tidak dapat diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya.

Pengajuan gugatan baru setelah adanya putusan NO tidak diatur mengenai tenggat waktu keharusan gugatan tersebut harus diajukan. Berbeda dengan upaya hukum biasa seperti banding, jika dilakukan maka memiliki tenggat waktu 14 hari setelah isi putusan diketahui oleh para pihak. Pada tataran praktek sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Agus Prayoga, S.H., Advokat Ayo Center menegaskan bahwa pengajuan gugatan kembali dapat

diajukan kapan pun dengan tidak memiliki limitasi waktu serta tidak dipengaruhi status hukum putusan tersebut apakah sudah berkekuatan hukum tetap maupun sebelum statusnya berkekuatan hukum tetap.¹⁰⁶ Hal tersebut terjadi karena terdapat kekosongan hukum dengan tidak adanya aturan yang mengatur pembatasan waktu pengajuan ulang suatu gugatan baru atas putusan NO sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum ini menjadikan ruang kosong yang dapat ditafsirkan berbagai macam oleh ahli-ahli maupun praktisi hukum. Menurut pengalaman Bapak Agus sendiri menyarankan bahwa gugatan baru diajukan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. hal tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan baru alangkah lebih baiknya diajukan setelah melewati masa 14 hari semenjak putusan diketahui oleh pihak penggugat dan karena pun dalam putusan NO tidak melekat asas *nebis in idem*. Dengan demikian, bilamana gugatan dijatuhkan putusan NO di tingkat pengadilan manapun, tetap berlaku terhadapnya pengajuan gugatan baru dengan tenggat waktu yang tidak memiliki batasan.

Upaya hukum lain kepada penggugat pada Perkara Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw dapat dilakukan dengan permohonan banding terhadap perkara tersebut di Pengadilan Tinggi. Pengajuan permohonan banding ini diberikan jangka waktu 14 hari semenjak putusan tersebut diketahui oleh pihak penggugat. Pengajuan permohonan banding diatur dalam

¹⁰⁶ Agus Prayoga, *Wawancara*, Advokad Kantor Hukum Ayo Center, Cirebon, Tanggal 9 Februari 2024, di Kantor Hukum Ayo Center Cirebon.

Pasal 26 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan sehingga menjadi landasan hukum bagi para pihak yang penggugat yang dijatuhkan putusan akhir pada pengadilan tingkat pertama. Terdapat hal yang perlu dipahami bagi penggugat yang mengajukan permohonan banding, bahwa pada pemeriksaan perkaranya hanya sebagai pengadilan pengulangan dengan memeriksa berkas-berkas perkara dan fakta-fakta persidangan yang ada (*judex facti*).

Pengajuan permohonan banding pada perkara Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw dilakukan sesuai dengan kompetensi pengadilan tingginya. Pengajuan gugatan perkara ini telah memeriksa dan mengadili putusan di Pengadilan Negeri Slawi yang termasuk yuridiksi wilayah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan demikian permohonan banding dapat diajukan oleh para penggugat kepada Pengadilan Tinggi Semarang, Provinsi Jawa Tengah melalui Pengadilan Negeri Slawi sebagai pengadilan yang memeriksa perkara pada tingkatan pertama.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rizka selaku advokat dari Kantor Bantuan Hukum *Law And Justice* Semarang, pada prakteknya tidak disarankan bagi gugatan yang diputus NO/tidak dapat diterima untuk diajukan upaya hukum banding. Hal tersebut disebabkan, karena kesalahan terletak pada cacat formilnya surat gugatan sehingga dimungkinkan pada banding tersebut akan mendapatkan putusan yang sama dengan penjatuhan putusan NO juga. Alangkah lebih baiknya, bilamana gugatan diputus NO menurut Bapak Rizka dilakukan upaya pengajuan gugatan baru di pengadilan yang sama dengan telah

memperbaiki formulasi surat gugatan sehingga tidak ditemukan cacat formil kembali. Saran tersebut memang tidak wajib untuk diikuti, jika penggugat maupun kuasanya berpandangan pertimbangan hakim dalam memutus NO merupakan suatu kekeliruan dan masih berpegang teguh bahwa gugatannya tidak cacat formil, maka dipersilahkan saja baginya untuk melakukan upaya permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi.¹⁰⁷ Dengan demikian, pengajuan upaya hukum banding sah-sah saja untuk dilakukan oleh penggugat maupun kuasanya karena telah disediakan upaya hukum tersebut dalam peraturan perundang-undangan, namun dikembalikan kepada para penggugat untuk mempertimbangkan dengan sebaik mungkin dengan ketentuan tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Upaya hukum selanjutnya bagi para penggugat Perkara Nomor 37 ini, bilamana telah mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang tetapi tetap merasa tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan tinggi diberikan hak kepadanya untuk melakukan upaya hukum kasasi. Permohonan kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tertulis maupun lisan melalui PN Slawi sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara ditingkat pertama secara lisan maupun tulisan. Kasasi yang dimohonkan oleh penggugat disyaratkan kepada untuk dilakukan dengan jangka waktu 14 hari semenjak putusan tersebut diketahui oleh pihak penggugat dan dilakukan dengan juga kewajiban mengirimkan

¹⁰⁷ Rizka Abdurrahman, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

memori kasasi yang berisikan alasan-alasan pemohon kasasi melakukan upaya hukum kasasi.

Hal yang perlu dipahami bagi pemohon kasasi pemeriksaan perkara di tingkat kasasi berbeda dengan tingkatan-tingkatan di bawahnya. Pemeriksaan perkara ditingkat kasasi merupakan *judex juris* yang mana tidak lagi memeriksa fakta-fakta persidangan melainkan hanya merupakan pemeriksaan pada penerapan hukumnya saja. Terlebih lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 menegaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai landasan mengajukan kasasi sehingga tidak setiap perkara dapat diajukan kasasi dengan limitasi yang dibatasi peraturan perundang-undangan.

Disamping adanya upaya-upaya hukum biasa yang tidak menanggihkan suatu eksekusi putusan dan berlaku hanya sebatas suatu putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, dapat juga dilakukan upaya hukum lainnya yaitu peninjauan kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa. Bila disangkutkan pada perkara Nomor 37 ini, maka upaya hukum PK dapat saja dilakukan bilamana suatu putusan pada tingkatan pengadilan manapun telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali pada umumnya diajukan setelah adanya permohonan kasasi, yang mana putusan kasasi tersebut dinilai tidak mengakomodir hak-hak penggugat sehingga penggugat masih mengupayakan adanya upaya hukum lagi pada tingkatan terakhir yaitu PK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asti, advokat dari Law and Justice menegaskan bahwa upaya hukum PK pada perkara ini dimungkinkan

dilakukan. Bilamana putusan Nomor 37 ini telah mendapatkan kekuatan hukum tetap baik hanya pada putusan tingkat pertama sekalipun. Permohonan PK ini dapat dilakukan melalui panitera Pengadilan Negeri Slawi dengan dikirimkan bersamaan dengan surat permohonan PK beserta alasan-alasannya oleh penggugat perkara ini yang akan diperiksa oleh Mahkamah Agung. Dalam pengajuan peninjauan kembali perlu mempertimbangkan limitasi alasan-alasan permohonan PK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung sehingga pengajuan PK tidak menjadi sia-sia.¹⁰⁸

Terlebih lagi dalam perkara ini gugatan *class action* ini yang diajukan belum memasuki pembahasan pokok perkara dan telah dinyatakan cacat formil dengan amar putusan tidak dapat diterima. Menurut hemat penulis yang didasarkan pada hasil wawancara, pilihan upaya peninjauan kembali (PK) pada perkara ini bukanlah langkah yang tepat dan justru hanya menyia-nyiakan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit untuk mengajukan upaya PK kepada Mahkamah Agung. Apalagi jika melihat pada alasan-alasan pengajuan PK pada dasarnya gugatan yang diajukan penggugat tidak memenuhi alasan-alasan tersebut sehingga dimungkinkan besar permohonannya ditolak.

Pada prakteknya dimungkinkan dalam satu periode waktu yang bersamaan diajukan 2 upaya hukum berbeda pada perkara ini. Praktek yang demikian ini acapkali ditemui dan digunakan oleh para penggugat melalui kuasanya sebagai pengupayaan pemenuhan keadilan bagi penggugat melalui pengajuan berbagai

¹⁰⁸ Astie Sukma wardhani, *Wawancara*, Advokat Law And Justice, Semarang, Tanggal 7 Februari 2024, di Kantor Bantuan Hukum Law And Justice Semarang.

upaya hukum yang dapat ditempuh. Penerapan langkah tersebut misalnya pada upaya hukum banding yang beriringan pengajuannya dengan upaya pengajuan gugatan baru atau gugatan baru diajukan ketika proses pemeriksaan perkara banding masih dilakukan dan belum terdapat putusan yang dihasilkan.

Upaya hukum banding terhadap putusan NO yang diajukan penggugat memang tidak memenuhi unsur *nebis in idem* karena belum berkekuatan hukum tetap dan tidak menyangkut pokok perkara, tetapi bilamana permohonan banding diajukan bersamaan ataupun permohonan banding masih dalam proses pemeriksaan kemudian penggugat mengajukan gugatan baru, maka berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim PN Slawi sikap yang tepat terhadap gugatan baru adalah dengan adanya penghentian sementara (*aan hanging*) gugatan baru tersebut. Penghentian sementara ini sampai adanya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi dalam perkara tersebut. Tindakan tersebut semata-mata ditunjukkan untuk mencegah adanya dua putusan dalam satu perkara yang subyek dan obeknya sama (satu putusan gugatan baru ditingkat pertama dan putusan kedua adalah putusan di tingkat banding).¹⁰⁹

Penghentian sementara ini dilakukan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas gugatan lama penggugat. Bilamana demikian telah ada putusan berkekuatan hukum tetap, pengadilan tingkat pertama dapat

¹⁰⁹ Eldi Nasali, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Slawi, Slawi, Tanggal 4 Maret 2024, di Pengadilan Negeri Slawi.

mengambil sikap terhadap gugatan baru penggugat yang mana sikap tersebut menurut Bapak Hakim dapat terjadi dua hal yakni:

1. Apabila putusan tingkat banding memutus perkara tersebut dengan amar menguatkan putusan NO pengadilan tingkat pertama dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dengan telah adanya kejelasan putusan pengadilan tinggi maka bagi majelis hakim yang memeriksa perkara gugatan baru tersebut dapat diteruskan dan penghentian sementara (*aan hanging*) diakhiri dan gugatan baru dapat diperiksa.
2. Apabila putusan tingkat banding ternyata membatalkan putusan NO pengadilan tingkat pertama, serta adanya kehendak melanjutkan pemeriksaan gugatan lama, maka di saat pemeriksaan perkara lama tersebut telah selesai dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap dengan sifat putusan positif (mengabulkan atau menolak) maka akan memiliki dampak hukum dan masalah yang disengketakan harus memiliki babak akhir/asas *litis finiri oppertet*. Saat yang demikian tersebut mengharuskan gugatan baru yang diajukan penggugat sah untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Keberlakuan terhadap kemungkinan-kemungkinan sikap pengadilan tingkat pertama di atas juga berlaku apabila tergugat mengajukan kasasi terhadap putusan NO tingkat banding, maka berdampak pada penghentian sementara gugatan baru penggugat akan memakan waktu lebih lama.

Pengajuan gugatan baru yang bersamaan dengan permohonan banding disyaratkan bilamana putusan pengadilan tingkat pertama belum berkekuatan hukum tetap. Apabila putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka tidak

berlaku padanya melakukan upaya hukum biasa sehingga jalan yang ditempuh adalah pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Nomor 37/Pdt.G/lh/2021/Pn Slw tersebut. Dimungkinkan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ulang kepada pengadilan negeri tingkat pertama dan disaat yang bersamaan mengajukan peninjauan kembali.

Terhadap tindakan yang demikian tersebut maka berpotensi untuk mendapatkan eksepsi/bantahan oleh pihak tergugat dengan eksepsi *litis pendentis*. Eksepsi bentuk ini dilakukan bilamana terjadinya suatu perkara yang sedang digugat oleh penggugat masih pada tahapan pemeriksaan di pengadilan lain sehingga menyebabkan gugatan baru yang diajukan untuk diputus tidak dapat diterima/NO kembali.

Hal ini senada dengan hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang tidak menyarankan bagi para penggugat maupun kuasanya untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan 37/Pdt.G/Lh/2021/Pn Slw tersebut karena akan berpotensi besar untuk mendapatkan putusan NO juga karena adanya eksepsi *litis pendentis* tersebut. Hal yang demikian jika terjadi justru akan membuat kerugian bagi pihak penggugat yang telah membuat perkara ini terlalu lama dan menyebabkan kerugian material dan immaterial yang tidak sedikit bagi penggugat.

Dengan demikian, dari berbagai macam alternative upaya hukum yang dapat dilakukan dalam terhadap Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw

yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO) menurut pendapat penulis pilihan yang paling tepat, efektif, serta efisien yang dimungkinkan besar berdampak baik bagi penggugat untuk mengakomodir pemenuhan hak-haknya adalah dengan pengajuan gugatan baru yang terlebih dahulu sebelum itu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan surat gugatan sehingga tidak terdapat cacat formil dalam surat gugatan tersebut. Bilamana ditempuh upaya hukum lainnya baik itu banding, kasasi, maupun peninjauan kembali berkemungkinan besar putusan tersebut akan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama baik di pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Pengajuan gugatan baru disarankan bagi para penggugat untuk diajukan secara tunggal dengan maksud tidak bersamaan dengan upaya hukum lainnya berupa banding maupun peninjauan kembali karena akan berdampak pada gugatan baru diputus NO juga dengan adanya eksepsi *litis pendentis* dari pihak tergugat. Bilamana langkah tersebut ditempuh justru menjadikan proses penyelesaian perkara menjadi bertele-tele atau sia-sia yang berdampak pada kerugian teramat bagi pihak penggugat dari segi waktu, tenaga, dan biaya.